



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYALAH: putusan.mahkamahagung.go.id

KUPANG

PUTUSAN

NOMOR : 01-K / PM. III-15 / AD / I / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I :

Nama lengkap : Jechy Tyson Johanes Susang
Pangkat, NRP : Serda, 21090184121088
Jabatan : Bajurad 2 Ton Hublap Kihub
Kesatuan : Brigif 21/Komodo
Tempat, tanggal Lahir: Ende, 24 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo Camplong

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Dandenma Brigif 21/Komodo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 7 Januari 2012 Berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara Nomor : Skep/13/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011.
- 2 Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 21/Komodo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 8 Januari 2012 sampai dengan tanggal 6 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/22/I/2012 tanggal 30 Januari 2012 dan dibebaskan pada tanggal 7 Februari 2012 berdasarkan Skep Nomor Kep/24/II/2012 tanggal 13 Februari 2012.

Terdakwa-II :

Nama lengkap : Nanang Kurniawan
Pangkat, NRP : Serda, 21100180210791
Jabatan : Ba Monrad Kihub
Kesatuan : Brigif 21/Komodo
Tempat, tanggal Lahir : Bima, 2 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo Camplong

1. Dandenma Brigif 21/Komodo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 7 Januari 2012 Berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara Nomor : Skep/14/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Putusan diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 21/Komodo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 8 Januari 2012 sampai dengan tanggal 6 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/23/I/2012 tanggal 30 Januari 2012 dan dibebaskan pada tanggal 7 Februari 2012 berdasarkan Skep Nomor Kep/26/II/2012 tanggal 13 Februari 2012.

Terdakwa-III :

Nama lengkap : Kaspul Hillal Patiradja
Pangkat, NRP : Sertu, 21020107960481
Jabatan : Baban Urlahkara
Kesatuan : Otmil III-15 Kupang
Tempat, tanggal Lahir : Kupang, 24 April 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Pohon Nitas RT 006 RW 013 Kel. Batuplat
Kec. Alak, Kota Kupang

1. Ka Otmil III-15 Kupang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012 Berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara Nomor : Skep/01/I/2012 tanggal 12 Januari 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan dari Ka Babinkum TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 1 Maret 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/7/II/2012 tanggal 31 Januari 2012 dan dibebaskan pada tanggal 2 Maret 2012 berdasarkan Skep Nomor Kep/33/III/2012 tanggal 1 Maret 2012.

Pengadilan Militer III-15 Kupang tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari :

a. Ka Babinkum TNI selaku Perwira penyerah perkara Nomor : Kep/160/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 untuk Terdakwa-III.

b. Dan Brigif 21/Komodo selaku Perwira penyerah perkara Nomor : Kep/15/IX/2012 tanggal 26 September 2012 untuk Terdakwa-I dan Terdakwa-II.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/I/2013 tanggal 21 Januari 2013

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama para nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal – hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan – keterangan para saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memputuskan : Putusan Pengadilan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Subsider :

Terdakwa-I dan Terdakwa II

“ Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa-III

“ Menganjurkan melakukan penganiayaan “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP.

- b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar para Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- 1) Terdakwa-I : Jechy Tyson Johanes Susang Serda NRP 21090184121088

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara

- 2) Terdakwa-II : Nanang Kurniawan Serda NRP 21100180210791

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara

- 3) Terdakwa-III : Kaspul Hillal Patiradja : Sertu NRP 21020107960481

Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT A.n. Yosias Andarias Henuk Nomor R/76/VER/IV/2012/Dokpol tanggal 17 April 2012 yang di tanda tangani oleh dr. Johan.

2) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Tk.IV Kupang An. Serda Nanang Kurniawan Nomor VER/01/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang di tanda tangani oleh dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Tk.IV Kupang An. Jechy Tyson Johanes Susang Nomor VeR/02/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang di tanda tangani oleh dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana.

4) 2 (dua) lembar foto luka kaki Saksi-I (Yosias A. Henuk)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

d. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing :

Terdakwa-I, II dan III sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa :

a. Terdakwa-I :

- Atas kejadian tersebut sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Meminta maaf kepada Saksi-I
- Mohon keringanan hukuman

b. Terdakwa-II :

- Atas kejadian tersebut sangat menyesal
- Berjanji akan lebih baik lagi
- Meminta maaf kepada Saksi-I
- Mohon keringanan hukuman

c. Terdakwa-III :

- Menyesal atas kejadian tersebut
- Berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga
- Mohon keringanan hukuman

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primer

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 19 Desember 2011, atau setidaknya tidaknya pada bulan Desember tahun 2000 sebelas bertempat di Pos Polisi Bakunase, Kota Kupang atau disuatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

” Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008/2009 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 744/Syb kemudian pada bulan Oktober 2010 Terdakwa dipindah tugas ke Brigif 21/Komodo sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21090184121088.

b. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009/2010 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Brigif 21/Komodo sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21100180210791.

c. Bahwa Terdakwa-III masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secaba PK-9 di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabanganselama 5 (lima) bulan di Pusdikum Jakarta selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Babinkum TNI selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2002 kemudian Terdakwa dipindah tugaskan ke Otmil III-15 Kupang sampai dengan sekarang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21020107960481.

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekira pukul 20.00 Wita setelah selesai apel malam Serda Jechy Tyson Susang (Terdakwa-I) bersama Serda Nanang Kurniawan (Terdakwa-II) menghadap Danki Hub (Lettu Cba Muhamad Anwar) meminta ijin untuk menjemput orang tua di Pelabuhan Tenau, setelah diijinkan oleh Danki Hub kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II dengan Menggunakan pakain PDL Loreng berangkat menuju Kupang dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di Kupang sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa-I dan Terdakwa-II berpencar, Terdakwa-I ke rumah keluarganya di Kampung Bakunase sedangkan Terdakwa-II ke tempat keluarga di Kampung Kayu Putih.

e. Bahwa masih dalam tanggal 18 Desember 2011 sekira 19.00 Wita Ibu kandung Sertu Kaspul Hillal Patiradja/Terdakwa-III (Sdri. Tursina) melapor kepada Terdakwa-III tentang Adik kandung Terdakwa-III yang bernama Sdr. Faisal mempunyai masalah dengan orang di Terminal Bakunase dan kedua orang tua Terdakwa-III telah pergi ke Terminal Bakunase untuk mencari orang yang mempunyai masalah dengan Adik Terdakwa-III dimana masalah tersebut berawal dari Adik Terdakwa-III (Sdr. Faisal) hendak pulang ke rumah ditahan oleh Sdr. Ari Luji beserta tiga temanya yang sedang mabuk dan masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan di Pos Polisi yang disaksikan oleh orang tua Sdr. Ari Luji sedangkan Sdr. Ari Luji tidak hadir.

f. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa-II bersama dengan Sdr. Aspin berangkat menuju Pelabuhan Tenau dengan mengendarai sepeda motor untuk menjemput orang tua Terdakwa-II yang datang dari Bima, setelah sampai di Pelabuhan Tenau Terdakwa-II bertemu dengan Terdakwa-I yang juga menjemput orang tuannya di areal parkir Pelabuhan Tenau dimana saat itu Terdakwa-I sedang minum-minuman keras jenis sopi dengan 3 (tiga) orang Porter pelabuhan lalu Terdakwa-II ikut bergabung minum sampai habis 2 botol Aqua, kemudian sekira pukul 06.00 Wita Kapal Awu merapat di Pelabuhan Tenau lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-II berhenti minum selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II mencari orang tua masing-masing setelah bertemu orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa-I membawa orang tua ke rumah di Bakunase sedangkan Terdakwa-II ke Kayu Putih.

g. Bahwa masih dalam tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 08.00 Wita setelah pulang dari Pelabuhan Tenau Terdakwa-I berada di rumahnya di Jalan Banteng Kel. Bakunase kec. Kotaraja Kota Kupang Terdakwa-I mendapat SMS dari seseorang yang awalnya belum Terdakwa kenal berbunyi "Jechy ini dari Abangmu Kaspul" lalu Terdakwa menelpon nomor tersebut dan barulah Terdakwa-I ketahui yang SMS adalah Sertu Kaspul Hillal Patiradja (Terdakwa-III) yang berdinis di Otmil III-15 Kupang lalu Terdakwa-I menanyakan kepada Terdakwa-III "Ada keperluan apa ?" dimana saat Terdakwa-I menelepon Terdakwa-III diketahui oleh Sdr. Yoel Faot (Saksi-IX) lalu Terdakwa-III menyampaikan meminta tolong kepada Terdakwa-I untuk mencari informasi tentang 4 (empat) orang yang telah mencegat adiknya pada hari minggu tanggal 18 Desember 2011 yang diantaranya bernama Sdr. Ari menggunakan sepeda motor warna ungu dan satunya lagi bernama Sdr. Riki dan khusus Sdr. Riki Terdakwa-I disuruh menyelidiki apakah yang bersangkutan anggota Polisi ataukah bukan karena menurut Terdakwa-III Sdr. Riki yang mengatakan kepada adiknya dengan kata-kata "Kamu panggil saudara, teman atau kakakmu yang anggota TNI atau Polisi Saya tidak takut, suruh cari Saya di Pospol Bakunase !" kemudian Terdakwa-I menyanggapi, selanjutnya Terdakwa-I bertanya kepada paman Terdakwa-I bernama Sdr. Yoel apakah ada anggota Polisi yang bernama Sdr. Riki berdinis di Pospol Bakunase jawab Sdr. Yoel bahwa ada anggota polisi yang bernama Sdr. Riki di Pospol Bakunase kemudian Terdakwa-I sampaikan kepada Terdakwa-III lalu Terdakwa-III menyampaikan kepada Terdakwa-I "Kalau memang betul ada, biar Abang yang cari saja, biar Abang bantai !" lalu Terdakwa-I berkata "Biar Saya saja Bang yang kesana !".

h. Bahwa masih dalam tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa-I menelpon Terdakwa-II menanyakan "Dik, mau pulang jam berapa ?" jawab Terdakwa-II "Siap, petunjuk Abang saja" selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kembali ke Brigif setelah apel siang lalu Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II untuk datang ke rumah Terdakwa-I di Bakunase, kemudian sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa-II berangkat ke rumah Terdakwa-I dengan menggunakan pakaian loreng setelah sampai di rumahnya Terdakwa-I, Terdakwa-II ngobrol di ruang tamu bersama orang tua Terdakwa-I dan keluarga yang lain berjumlah 6 (enam) orang dan sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa-I bercerita kepada Terdakwa-II bahwa ada temannya bernama Sdr. Ocol bermasalah dengan Polisi bernama Ricky dimana menurut Sdr. Ocol, Polisi yang bernama Ricky tersebut mengatakan "Kamu kasih tahu keluarga atau saudaramu atau kawanmu yang Polisi atau tentara suruh cari Saya di Pos Polisi Bakunase Saya tidak takut !" saat itu Terdakwa-II tidak berkomentar lalu Terdakwa-II ke kamar untuk istirahat sedangkan Terdakwa-I masih di ruang tamu bersama keluarganya.

i. Bahwa masih dalam tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa-I dengan menggunakan pakaian kaos loreng lengan panjang dan celana PDL loreng memakai sandal jepit pergi ke Pospol Bakunase sesampainya di Pospol Bakunase Terdakwa-I bertemu dengan Brigpol Yosias A. Henuk (Saksi-I) Piket/Jaga di Pospol Bakunase yang sedang duduk ditempat tambal ban bersama Sdr. Permenas Bengu (Saksi-VIII) yang letaknya di sebelah kiri Pospol Bakunase kemudian Terdakwa-I menghampiri Saksi-I dan bertanya "Lu yang pukul adik beta ?" jawab Saksi-I "Tidak ada yang pukul anak-anak disini !" lalu Terdakwa-I bertanya lagi "Mana anggota yang bernama Riki ?" jawab Saksi-I "Disini tidak ada yang nama Riki !" Terdakwa-I jawab "Ah, kamu tipu saya" kemudian Terdakwa-I pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Saksi-I namun saat di jalan Terdakwa-I hendak kembali lagi kemudian datang Sdr. Frans menyuruh Terdakwa-I pulang kerumah dan Terdakwa-I langsung pulang.

j. Bahwa setelah Terdakwa-I sampai di rumah lalu Terdakwa-II bertanya "Ijin Bang mau balik ke Brigif ?" jawab Terdakwa-I "Belum, Saya mau ngecek Polisi yang bernama Ricky kedepan !" lalu Terdakwa-II mengatakan "Bang, saya ikut ", selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II bermaksud pergi ke Pos Polisi Bakunase namun sebelum berangkat Terdakwa-I dan Terdakwa-II sempat minum-minuman keras jenis Sopi di depan rumah mertua Sdri. Dursila Sine (Saksi-VI) kemudian sekira pukul 16.45 Wita Terdakwa-I dan Terdakwa-II dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion berangkat ke Pospol Bakunase dan dalam perjalanan Terdakwa-I sempat menelpon Terdakwa-III dengan berkata "Abang kesini cepat kalau bisa dalam 5 menit kalau tidak Saya bikin ribut di Pospol!" lalu dijawab Terdakwa-III "Oke-oke !" setelah sampai di depan Pos Polisi Bakunase Terdakwa-I dan Terdakwa-II turun dari motor lalu Terdakwa-I menanyakan lagi ke Saksi-I "Ada yang namanya Ricky yang dinas disini ?" jawab Saksi-I : "Tidak ada " kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II terus bertanya tentang keberadaan Ricky sehingga Saksi-I mengatakan "Kamu mau apa ?" kemudian Saksi-I melihat Terdakwa-I seperti hendak mengambil sangkur yang dikenakan di kopel melihat hal tersebut Saksi-I berdiri namun ditahan oleh Terdakwa-I lalu Saksi-I berkata "Sabar, ada masalah apa ini ?" namun Terdakwa-I hanya diam kemudian membuat gerakan seperti hendak mengayunkan sangkur ke arah Saksi-I lalu Saksi-I lari menghindari ke arah luar kanan Pospol Bakunase lalu Terdakwa-I berusaha mengejar kemudian Terdakwa-II juga ikut mengejar setelah sampai di Terminal Bakunase pundak kiri Saksi-I ditarik dari belakang oleh Terdakwa-II hingga pangkat Saksi-I terlepas kemudian Terdakwa-II menendang kaki kiri Saksi-I lalu Terdakwa-II mengaitkan kakinya dari belakang sambil memegang leher Saksi-I kemudian Terdakwa-II membanting Saksi-I ke jalan aspal sehingga Terdakwa-II dan Saksi-I terjatuh kemudian Terdakwa-II berdiri terlebih dahulu dan Saksi-I berdiri dan mengatakan "Tolong, kaki Saya patah!" sambil berteriak-teriak sehingga banyak orang yang datang dan memegang Terdakwa-II agar tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-I, kemudian Saksi-VIII minta tolong kepada Sdr. Eman (yang kemudian diketahui Sdr. Eman adalah nama panggilan dari Sertu Kaspul/Terdakwa-III) yang saat itu sudah ada di tempat kejadian untuk meleraikan selanjutnya Terdakwa-III mengeluarkan Pistol dan melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali, mendengar letusan pistol tersebut Terdakwa-I dan Terdakwa-II langsung lari menuju rumah Terdakwa-I.

k. Bahwa selanjutnya Saksi-I dibawa oleh warga ke Pos Pol Bakunase, kemudian Saksi-I menghubungi Ka Pospol Bakunase Aiptu Wifrid Tunlea dan Kapospol melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Oebobo saat itu diterima oleh Briptu Frid Sia, S.H. (Saksi-V) selanjutnya Saksi-V melaporkan ke Kapolsek Oebobo AKP Yulian Perdana, S.IK (Saksi-II) lalu Saksi-II memerintahkan anggota Reskrim diantaranya Briptu Frengky A Haning (Saksi-III), Briptu Calvin A Seubelan (Saksi-IV) dan Briptu Frid Sia, S.H. (Saksi-V) untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-I dan Terdakwa-II, selanjutnya anggota Reskrim Polsek Oebobo mendatangi Pospol Bakunase setelah mendapat keterangan dari Saksi-I dan warga yang melihat kejadian kemudian anggota Reskrim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-I dan Terdakwa-II di rumah Terdakwa-I di Jalan Banteng Kel. Bakunase kec.Kotaraja Kota Kupang, selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II diserahkan ke Denpom IX/1 Kupang dengan mobil angkot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Terdakwa-I dari permasalahan adik Terdakwa-III dengan orang yang bernama Riki, Terdakwa-III meminta bantuan Terdakwa-I mencari Sdr. Riki. Terdakwa-I bersama Terdakwa-II secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I dan kejadian ini atas persetujuan dan berawal dari Terdakwa-III, akibat penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II tersebut Brigpol Yosias A. Henuk (Saksi-I) mengalami bengkak pada mata kaki kiri sampai betis di bawah lipatan lutut kiri dan pada hasil rontgen ditemukan patah pada tungkai bawah kaki kiri dan Dislokasi (pergeseran) pada mata kaki kiri akibat trauma benda tumpul sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang di keluarkan oleh Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Polda NTT Nomor R/76/VER/IV/2012/ Dokpol tanggal 17 April 2012 yang di tanda tangani oleh dr. Johan.

Subsider

Terdakwa-I dan Terdakwa-II

Bahwa para Terdakwa pada waktu waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Primer, telah melakukan tindak pidana :

” Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008/2009 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 744/Syb kemudian pada bulan Oktober 2010 Terdakwa dipindah tugas ke Brigif 21/Komodo sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21090184121088.

b. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009/2010 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Brigif 21/Komodo sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21100180210791.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekira pukul 20.00 Wita setelah selesai apel malam Serda Jechy Tyson Susang (Terdakwa-I) bersama Serda Nanang Kurniawan (Terdakwa-II) menghadap Danki Hub (Lettu Cba Muhamad Anwar) meminta ijin untuk menjemput orang tua di Pelabuhan Tenau, setelah diijinkan oleh Danki Hub kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II dengan Menggunakan pakain PDL Loreng berangkat menuju Kupang dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di Kupang sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa-I dan Terdakwa-II berpencar, Terdakwa-I ke rumah keluarganya di Kampung Bakunase sedangkan Terdakwa-II ke tempat keluarga di Kampung Kayu Putih.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa-II bersama dengan Sdr. Aspin berangkat menuju Pelabuhan Tenau dengan mengendarai sepeda motor untuk menjemput orang tua Terdakwa-II yang datang dari Bima, setelah sampai di Pelabuhan Tenau



Terdakwa-I bertemu dengan Terdakwa-I yang juga menjemput orang tuanya di areal parkir Pelabuhan Tenau dimana saat itu Terdakwa-I sedang minum-minuman keras jenis sopi dengan 3 (tiga) orang Porter pelabuhan lalu Terdakwa-II ikut bergabung minum sampai habis 2 botol Aqua, kemudian sekira pukul 06.00 Wita Kapal Awu merapat di Pelabuhan Tenau lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-II berhenti minum selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II mencari orang tua masing-masing setelah bertemu orang tua selanjutnya Terdakwa-I membawa orang tua ke rumah di Bakunase sedangkan Terdakwa-II ke Kayu Putih.

e. Bahwa masih dalam tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 08.00 Wita setelah pulang dari Pelabuhan Tenau Terdakwa-I berada di rumahnya di Jalan Banteng Kel. Bakunase Kec. Kotaraja Kota Kupang Terdakwa-I mendapat SMS dari seseorang yang awalnya belum Terdakwa kenal berbunyi " Jechy ini dari AbangmuKaspul " lalu Terdakwa menelpon nomor tersebut dan barulah Terdakwa-I ketahui yang SMS adalah Sertu Kaspul Hillal Patiradja (Terdakwa-III) yang berdinis di Otmil III-15 Kupang lalu Terdakwa-I menanyakan kepada Terdakwa-III "Ada keperluan apa ? " dimana saat Terdakwa-I menelepon Terdakwa-III diketahui oleh Sdr. Yoel Faot (Saksi-IX) lalu Terdakwa-III menyampaikan meminta tolong kepada Terdakwa-I untuk mencari informasi tentang 4 (empat) orang yang telah mencegat adiknya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 yang diantaranya bernama Sdr. Ari menggunakan sepeda motor warna ungu dan satunya lagi bernama Sdr. Riki dan khusus Sdr. Riki Terdakwa-I disuruh menyelidiki apakah yang bersangkutan anggota Polisi ataukah bukan karena menurut Terdakwa-III Sdr. Riki yang mengatakan kepada adiknya dengan kata-kata " Kamu panggil saudara, teman atau kakakmu yang anggota TNI atau Polisi Saya tidak takut, suruh cari Saya di Pospol Bakunase ! " kemudian Terdakwa-I menyanggapi, selanjutnya Terdakwa-I bertanya kepada paman Terdakwa-I bernama Sdr. Yoel apakah ada anggota Polisi yang bernama Sdr. Riki berdinis di Pospol Bakunase jawab Sdr. Yoel bahwa ada anggota polisi yang bernama Sdr. Riki di Pospol Bakunase kemudian Terdakwa-I sampaikan kepada Terdakwa-III lalu Terdakwa-III menyampaikan kepada Terdakwa-I " Kalau memang betul ada, biar Abang yang cari saja, biar Abang bantai ! " lalu Terdakwa-I berkata " Biar Saya saja Bang yang kesana ! ".

f. Bahwa masih dalam tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa-I menelpon Terdakwa-II menanyakan " Dik, mau pulang jam berapa ? " jawab Terdakwa-II : " Siap, petunjuk Abang saja " selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kembali ke Brigif setelah apel siang lalu Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II untuk datang ke rumah Terdakwa-I di Bakunase, kemudian sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa-II berangkat ke rumah Terdakwa-I dengan menggunakan pakaian loreng setelah sampai di rumahnya Terdakwa-I, Terdakwa-II ngobrol di ruang tamu bersama orang tua Terdakwa-I dan keluarga yang lain berjumlah 6 (enam) orang dan sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa-I bercerita kepada Terdakwa-II bahwa ada temannya bernama Sdr. Ocol bermasalah dengan Polisi bernama Ricky dimana menurut Sdr. Ocol, Polisi yang bernama Ricky tersebut mengatakan "Kamu kasih tahu keluarga atau saudaramu atau kawanmu yang Polisi atau tentara suruh cari Saya di Pos Polisi Bakunase Saya tidak takut!" saat itu Terdakwa-II tidak berkomentar lalu Terdakwa-II ke kamar untuk istirahat sedangkan Terdakwa-I masih di ruang tamu bersama keluarganya.

g. Bahwa masih dalam tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa-I dengan menggunakan pakaian kaos loreng lengan panjang dan celana PDL loreng memakai sandal jepit pergi ke Pospol Bakunase sesampainya di Pospol Bakunase Terdakwa-I bertemu dengan Brigpol Yosias



10. Pada tanggal 19 Maret 2019, Saksi-I dan Terganggu di Pospol Bakunase yang sedang duduk ditempat tambal ban bersama Sdr. Permenas Bengu (Saksi-VIII) yang letaknya di sebelah kiri Pospol Bakunase kemudian Terdakwa-I menghampiri Saksi-I dan bertanya "Lu yang pukul adik beta ? " jawab Saksi-I " Tidak ada yang pukul anak-anak disini ! " lalu Terdakwa-I bertanya lagi " Mana anggota yang bernama Riki ? " jawab Saksi-I " Disini tidak ada yang nama Riki ! " Terdakwa-I jawab " Ah, kamu tipu saya " kemudian Terdakwa-I pergi meninggalkan Saksi-I namun saat di jalan Terdakwa-I hendak kembali lagi kemudian datang Sdr. Frans menyuruh Terdakwa-I pulang kerumah dan Terdakwa-I langsung pulang.

h. Bahwa setelah Terdakwa-I sampai di rumah lalu Terdakwa-II bertanya " Ijin Bang mau balik ke Brigif ? " jawab Terdakwa-I " Belum, Saya mau ngecek Polisi yang bernama Ricky kedepan ! " lalu Terdakwa-II mengatakan "Bang, saya ikut ", selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II bermaksud pergi ke Pos Polisi Bakunase namun sebelum berangkat Terdakwa-I dan Terdakwa-II sempat minum-minuman keras jenis Sopi di depan rumah mertua Sdri. Dursila Sine (Saksi-VI) kemudian sekira pukul 16.45 Wita Terdakwa-I dan Terdakwa-II dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion berangkat ke Pospol Bakunase dan dalam perjalanan Terdakwa-I sempat menelpon Terdakwa-III dengan berkata " Abang kesini cepat kalau bisa dalam 5 menit kalau tidak Saya bikin ribut di Pospol! " lalu dijawab Terdakwa-III " Oke-oke ! " setelah sampai di depan Pos Polisi Bakunase Terdakwa-I dan Terdakwa-II turun dari motor lalu Terdakwa-I menanyakan lagi ke Saksi-I " Ada yang namanya Ricky yang dinas disini?" jawab Saksi-I "Tidak ada " kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II terus bertanya tentang keberadaan Ricky sehingga Saksi-I mengatakan " Kamu mau apa?" kemudian Saksi-I melihat Terdakwa-I seperti hendak mengambil sangkur yang dikenakan di kopel melihat hal tersebut Saksi-I berdiri namun ditahan oleh Terdakwa-I lalu Saksi-I berkata " Sabar, ada masalah apa ini ? " namun Terdakwa-I hanya diam kemudian membuat gerakan seperti hendak mengayunkan sangkur ke arah Saksi-I lalu Saksi-I lari menghindar ke arah luar kanan Pospol Bakunase lalu Terdakwa-I berusaha mengejar kemudian Terdakwa-II juga ikut mengejar setelah sampai di Terminal Bakunase pundak kiri Saksi-I ditarik dari belakang oleh Terdakwa-II hingga pangkat Saksi-I terlepas kemudian Terdakwa-II menendang kaki kiri Saksi-I lalu Terdakwa-II mengaitkan kakinya dari belakang sambil memegang leher Saksi-I kemudian Terdakwa-II membanting Saksi-I ke jalan aspal sehingga Terdakwa-II dan Saksi-I terjatuh kemudian Terdakwa-II berdiri terlebih dahulu dan Saksi-I berdiri dan mengatakan : " Tolong, kaki Saya patah ! " sambil berteriak-teriak sehingga banyak orang yang datang dan memegang Terdakwa-II agar tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-I, kemudian Saksi-VIII minta tolong kepada Sdr. Eman (yang kemudian diketahui Sdr. Eman adalah nama panggilan dari Sertu Kaspul/Terdakwa-III) yang saat itu sudah ada di tempat kejadian untuk meleraikan selanjutnya Terdakwa-III mengeluarkan Pistol dan melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali, mendengar letusan pistol tersebut Terdakwa-I dan Terdakwa-II langsung lari menuju rumah Terdakwa-I.

i. Bahwa selanjutnya Saksi-I dibawa oleh warga ke Pos Pol Bakunase, kemudian Saksi-I menghubungi Ka Pospol Bakunase Aiptu Wifrid Tunlea dan Kapospol melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Oebobo saat itu diterima oleh Briptu Frid Sia, S.H. (Saksi-V) selanjutnya Saksi-V melaporkan ke Kapolsek Oebobo AKP Yulian Perdana, S.IK(Saksi-II) lalu Saksi-II memerintahkan anggota Reskrim diantaranya Briptu Frengky A Haning (Saksi-III), Briptu Calvin A Seubelan (Saksi-IV) dan Briptu Frid Sia, S.H. (Saksi-V) untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-I dan Terdakwa-II, selanjutnya anggota Reskrim Polsek Oebobo mendatangi Pospol Bakunase



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang individu keterangan dari Saksi-I dan warga yang melihat kejadian kemudian anggota Reskrim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-I dan Terdakwa-II di rumah Terdakwa-I di Jalan Banteng Kel. Bakunase Kec. Kotaraja Kota Kupang, selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II diserahkan ke Denpom IX/1 Kupang dengan mobil angkot.

j. Bahwa diawali dari permasalahan adik Terdakwa-III dengan orang yang bernama Riki, Terdakwa-III meminta bantuan Terdakwa-I mencari Sdr. Riki. Terdakwa-I bersamaTerdakwa-II secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I dan kejadian ini atas persetujuan dan berawal dari Terdakwa-III, akibat penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II tersebut Brigpol Yosias A. Henuk (Saksi-I) mengalami bengkok pada mata kaki kiri sampai betis di bawah lipatan lutut kiri dan pada hasil rontgen ditemukan patah pada tungkai bawah kaki kiri dan Dislokasi (pergeseran) pada mata kaki kiri akibat trauma benda tumpul sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang di keluarkan oleh Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Polda NTT Nomor R/76/VER/IV/2012/ Dokpol tanggal 17 April 2012 yang di tanda tangani oleh dr. Johan.

Terdakwa-III

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Primer, telah melakukan tindak pidana :

” Menganjurkan melakukan penganiayaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-III masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secaba PK-9 di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan kemudian dilantik dengan pangkatSerda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan selama 5 (lima) bulan di Pusdikum Jakarta selanjutnyaTerdakwa ditugaskan di Babinkum TNI selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2002 kemudian Terdakwa dipindah tugas ke Otmil III-15 Kupang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21020107960481.

b. Bahwa masih dalam tanggal 18 Desember 2011 sekira 19.00 Wita Ibu kandung Sertu Kaspul Hillal Patiradja/Terdakwa-III (Sdri. Tursina) melapor kepada Terdakwa-III tentang Adik kandung Terdakwa-III yang bernama Sdr. Faisal mempunyai masalah dengan orang di Terminal Bakunase dan kedua orang tua Terdakwa-III telah pergi ke Terminal Bakunase untuk mencari orang yang mempunyai masalah dengan Adik Terdakwa-III dimana masalah tersebut berawal dari Adik Terdakwa-III (Sdr. Faisal) hendak pulang ke rumah ditahan oleh Sdr. Ari Luji beserta tiga temanya yang sedang mabuk dan masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan di Pos Polisi yang disaksikan oleh orang tua Sdr. Ari Luji sedangkan Sdr. Ari Luji tidak hadir.

c. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 08.00 Wita setelah pulang dari Pelabuhan Tenau Terdakwa-I berada di rumahnya di Jalan Banteng Kel. Bakunase Kec. Kotaraja Kota Kupang Terdakwa-I mendapat SMS dari seseorang yang awalnya belum Terdakwa kenal berbunyi ”Jechy ini dari AbangmuKaspul ” lalu Terdakwa menelepon nomor tersebut dan barulah Terdakwa-I ketahui yang SMS adalah Sertu Kaspul Hillal Patiradja (Terdakwa-III) yang berdinis di Otmil III-15 Kupang lalu Terdakwa-I menanyakan kepada Terdakwa-III ” Ada keperluan apa ? ” dimana saat Terdakwa-I menelepon Terdakwa-III diketahui oleh Sdr. Yoel Faot (Saksi-IX) lalu



Terdakwa-I menyampaikan meminta tolong kepada Terdakwa-I untuk mencari informasi tentang 4 (empat) orang yang telah mencegat adiknya pada hari minggu tanggal 18 Desember 2011 yang diantaranya bernama Sdr. Ari menggunakan sepeda motor warna ungu dan satunya lagi bernama Sdr. Riki dan khusus Sdr. Riki Terdakwa-I disuruh menyelidiki apakah yang bersangkutan anggota Polisi atautkah bukan karena menurut Terdakwa-III Sdr. Riki yang mengatakan kepada adiknya dengan kata-kata " Kamu panggil saudara, teman atau kakakmu yang anggota TNI atau Polisi Saya tidak takut, suruh cari Saya di Pospol Bakunase ! " kemudian Terdakwa-I menyanggapi, selanjutnya Terdakwa-I bertanya kepada paman Terdakwa-I bernama Sdr. Yoel apakah ada anggota Polisi yang bernama Sdr. Riki berdinasi di Pospol Bakunasejawab Sdr. Yoel bahwa ada anggota polisi yang bernama Sdr. Riki di Pospol Bakunase kemudian Terdakwa-I sampaikan kepada Terdakwa-III lalu Terdakwa-III menyampaikan kepada Terdakwa-I " Kalau memang betul ada, biar Abang yang cari saja, biar Abang bantai!" lalu Terdakwa-I berkata " Biar Saya saja Bang yang kesana ! ".

d. Bahwa masih dalam tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa-I menelpon Terdakwa-II menanyakan " Dik, mau pulang jam berapa ? " jawab Terdakwa-II " Siap, petunjuk Abang saja " selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kembali ke Brigif setelah apel siang lalu Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II untuk datang ke rumah Terdakwa-I di Bakunase, kemudian sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa-II berangkat ke rumah Terdakwa-I dengan menggunakan pakaian loreng setelah sampai di rumahnya Terdakwa-I, Terdakwa-II ngobrol di ruang tamu bersama orang tua Terdakwa-I dan keluarga yang lain berjumlah 6 (enam) orang dan sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa-I bercerita kepada Terdakwa-II bahwa ada temannya bernama Sdr. Ocol bermasalah dengan Polisi bernama Ricky dimana menurut Sdr. Ocol, Polisi yang bernama Ricky tersebut mengatakan : " Kamu kasih tahu keluarga atau saudaramu atau kawanmu yang Polisi atau tentara suruh cari Saya di Pos Polisi Bakunase Saya tidak takut ! " saat itu Terdakwa-II tidak berkomentar lalu Terdakwa-II ke kamar untuk istirahat sedangkan Terdakwa-I masih di ruang tamu bersama keluarganya.

e. Bahwa masih dalam tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa-I dengan menggunakan pakaian kaos loreng lengan panjang dan celana PDL loreng memakai sandal jepit pergi ke Pospol Bakunase sesampainya di Pospol Bakunase Terdakwa-I bertemu dengan Brigpol Yosias A. Henuk (Saksi-I) Piket/Jaga di Pospol Bakunase yang sedang duduk ditempat tambal ban bersama Sdr. Permenas Bengu (Saksi-VIII) yang letaknya di sebelah kiri Pospol Bakunase kemudian Terdakwa-I menghampiri Saksi-I dan bertanya " Lu yang pukul adik beta ? " jawab Saksi-I "Tidak ada yang pukul anak-anak disini ! " lalu Terdakwa-I bertanya lagi "Mana anggota yang bernama Riki ? " jawab Saksi-I " Disini tidak ada yang nama Riki ! " Terdakwa-I jawab " Ah, kamu tipu saya " kemudian Terdakwa-I pergi meninggalkan Saksi-I namun saat di jalan Terdakwa-I hendak kembali lagi kemudian datang Sdr. Frans menyuruh Terdakwa-I pulang kerumah dan Terdakwa-I langsung pulang.

f. Bahwa setelah Terdakwa-I sampai di rumah lalu Terdakwa-II bertanya " Ijin Bang mau balik ke Brigif ? " jawab Terdakwa-I " Belum, Saya mau ngecek Polisi yang bernama Ricky kedepan ! " lalu Terdakwa-II mengatakan " Bang, saya ikut ", selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II bermaksud pergi ke Pos Polisi Bakunase namun sebelum berangkat Terdakwa-I dan Terdakwa-II sempat minum-minuman keras jenis Sopi di depan rumah mertua Sdri. Dursila Sine (Saksi-VI) kemudian sekira pukul 16.45 Wita Terdakwa-I dan Terdakwa-II dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion berangkat ke Pospol



Bakunase kemudian dalam perjalanan Terdakwa-I sempat menelpon Terdakwa-III dengan berkata " Abang kesini cepat kalau bisa dalam 5 (lima) menit kalau tidak Saya bikin ribut di Pospol ! " lalu dijawab Terdakwa-III " Oke-oke ! " setelah sampai di depan Pos Polisi Bakunase Terdakwa-I dan Terdakwa-II turun dari motor lalu Terdakwa-I menanyakan lagi ke Saksi-I " Ada yang namanya Ricky yang dinas disini ? " jawab Saksi-I "Tidak ada " kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II terus bertanya tentang keberadaan Ricky sehingga Saksi-I mengatakan " Kamu mau apa ? " kemudian Saksi-I melihat Terdakwa-I seperti hendak mengambil sangkur yang dikenakan di kopel melihat hal tersebut Saksi-I berdiri namun ditahan oleh Terdakwa-I lalu Saksi-I berkata " Sabar, ada masalah apa ini ? " namun Terdakwa-I hanya diam kemudian membuat gerakan seperti hendak mengayunkan sangkur ke arah Saksi-I lalu Saksi-I lari menghindari ke arah luar kanan Pospol Bakunase lalu Terdakwa-I berusaha mengejar kemudian Terdakwa-II juga ikut mengejar setelah sampai di Terminal Bakunase pundak kiri Saksi-I ditarik dari belakang oleh Terdakwa-II hingga pangkat Saksi-I terlepas kemudian Terdakwa-II menendang kaki kiri Saksi-I lalu Terdakwa-II mengaitkan kakinya dari belakang sambil memegang leher Saksi-I kemudian Terdakwa-II membanting Saksi-I ke jalan aspal sehingga Terdakwa-II dan Saksi-I terjatuh kemudian Terdakwa-II berdiri terlebih dahulu dan Saksi-I berdiri dan mengatakan " Tolong, kaki Saya patah ! " sambil berteriak-teriak sehingga banyak orang yang datang dan memegang Terdakwa-II agar tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-I, kemudian Saksi-VIII minta tolong kepada Sdr. Eman (yang kemudian diketahui Sdr. Eman adalah nama panggilan dari Sertu Kaspul/ Terdakwa-III) yang saat itu sudah ada di tempat kejadian untuk meleraikan selanjutnya Terdakwa-III mengeluarkan Pistol dan melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali, mendengar letusan pistol tersebut Terdakwa-I dan Terdakwa-II langsung lari menuju rumah Terdakwa-I.

g. Bahwa selanjutnya Saksi-I dibawa oleh warga ke Pos Pol Bakunase, kemudian Saksi-I menghubungi Ka Pospol Bakunase Aiptu Wifrid Tunlea dan Kapospol melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Oebobo saat itu diterima oleh Briptu Frid Sia, S.H. (Saksi-V) selanjutnya Saksi-V melaporkan ke Kapolsek Oebobo AKP Yulian Perdana, S.IK (Saksi-II) lalu Saksi-II memerintahkan anggota Reskrim diantaranya Briptu Frengky A Haning (Saksi-III), Briptu Calvin A Seubelan (Saksi-IV) dan Briptu Frid Sia, S.H. (Saksi-V) untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-I dan Terdakwa-II, selanjutnya anggota Reskrim Polsek Oebobo mendatangi Pospol Bakunase setelah mendapat keterangan dari Saksi-I dan warga yang melihat kejadian kemudian anggota Reskrim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-I dan Terdakwa-II di rumah Terdakwa-I di Jalan Banteng Kel. Bakunase kec.Kotaraja Kota Kupang, selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II diserahkan ke Denpom IX/1 Kupang dengan mobil angkot.

h. Bahwa diawali dari permasalahan adik Terdakwa-III dengan orang yang bernama Riki, Terdakwa-III meminta bantuan Terdakwa-I mencari Sdr. Riki. Terdakwa-I bersama Terdakwa-II secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I dan kejadian ini atas persetujuan dan berawal dari Terdakwa-III, akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II tersebut Brigpol Yosias A. Henuk (Saksi-I) mengalami bengkak pada mata kaki kiri sampai betis di bawah lipatan lutut kiri dan pada hasil rontgen ditemukan patah pada tungkai bawah kaki kiri dan Dislokasi (pergeseran) pada mata kaki kiri akibat trauma benda tumpul sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Polda NTT Nomor R/76/VER/IV/2012/ Dokpol tanggal 17 April 2012 yang di tanda tangani oleh dr. Johan.



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat dakwaan perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut :

Primer : Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Subsider :

Terdakwa-I dan Terdakwa-II : Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa-III : Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa mereka benar-benar mengerti atas Surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan tidak ada yang disangkal dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Yosias Andarias Henuk
Pangkat/NRP : Brigpol/81040744
Jabatan : Ba Pospol Bakunase Polsek Oebobo
Kesatuan : Polres kota Kupang
Tempat dan Tgl.lahir : Kupang, 23 April 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Kel. Nunleu RT. 08 RW .02 Kec. Kotaraja,
Kota Kupang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sekira Pukul 16.30 Wita saat Saksi sedang melaksanakan piket di Pospol Bakunase, Saksi duduk sambil ngobrol dengan Sdr. Permenas Bengu (Saksi-VI) di tempat tambal ban sebelah kiri Pospol Bakunase, tiba-tiba datang dua orang laki-laki menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU salah satunya menggunakan celana loreng tidak berbaju sambil memegang kaos yang kemudian Saksi ketahui bernama Serda Jechy Tyson Johanes Susang (Terdakwa-I) sedangkan yang satu dengan berpakaian preman kemudian menghampiri Saksi.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I berkata kepada Saksi : " Lu yang pukul adik beta ! " selanjutnya Saksi menjawab jawab : " Tidak ada yang pukul anak-anak sini ! " kemudian Terdakwa-I berkata : " Mana anggota yang bernama Riki ! " jawab Saksi : " Disini tidak ada yang nama Riki ! " kemudian Terdakwa-I menjawab : " Ah, kamu tipu saya ! ", selanjutnya Terdakwa-I dan temannya pergi meninggalkan Saksi namun pada saat sudah berada di jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa-I datang kembali lagi namun dilarang oleh seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sekira Pukul 16.45 Wita Terdakwa-I datang lagi dengan menggunakan pakaian dinas loreng lengkap bersama seorang anggota TNI-AD yang Saksi ketahui bernama Serda Nanang Kurniawan/Terdakwa-II dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, dan pada saat Saksi sedang duduk di penjagaan Saksi melihat Terdakwa-I seperti hendak mengambil sangkur yang dikenakan di kopelnya dan melihat hal tersebut kemudian Saksi berdiri namun ditahan oleh Terdakwa-I lalu Saksi berkata kepada Terdakwa-I "Sabar, ada masalah apa ini ?", namun Terdakwa-I tidak berkata apa-apa hanya membuat gerakan seperti hendak mengayunkan sangkur kearah Saksi.

5. Bahwa Saksi melihat hal tersebut kemudian lari menghindari menuju kearah luar kanan Pospol Bakunase dan pada saat Saksi sampai di Terminal Bakunase pundak Saksi ditarik dari belakang oleh Terdakwa-II hingga pangkat Saksi terlepas dan tiba-tiba Terdakwa-II menendang kaki kiri Saksi hingga terjatuh dan Saksi merasakan sakit pada pergelangan kaki kiri lalu Saksi berteriak bahwa kaki Saksi patah dan seketika itu terdengar tembakan sebanyak satu kali yang ditembakkan oleh Sertu Kaspul (Terdakwa-III) namun Saksi tidak tahu darimana arahnya.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II pergi meninggalkan Saksi dengan menggunakan sepeda motor, dan beberapa saat kemudian sudah banyak masyarakat yang datang selanjutnya Saksi menghubungi Kapospol Bakunase Aipda Wilfred Tunlea untuk melaporkan kejadian tersebut kemudian datang beberapa anggota Polsek Oebobo dan mendapat informasi kalau Terdakwa-I dan Terdakwa-II masih berada disekitar Bakunase tepatnya di belakang Gereja Rehobot selanjutnya beberapa anggota Polsek berusaha mencari sedangkan Saksi diantar ke Rumah Sakit Bayangkara.

7. Bahwa pada saat Terdakwa-I dan Terdakwa-II datang ke Pospol Bakunase yang pertama maupun yang kedua kalinya Terdakwa-I dan Terdakwa-II seperti habis minum-minuman keras karena tercium aroma dari mulut Terdakwa-I dan Terdakwa-II, dan tujuan Terdakwa-I dan Terdakwa-II mendatangi Pospol karena mencari anggota Polisi yang bernama Riki yang dituduh telah memukul adiknya.

8. Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah punya permasalahan dengan kedua orang Terdakwa tersebut karena Saksi tidak kenal mereka.

9. Bahwa akibat penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II tersebut Saksi menderita luka yaitu patah pada pergelangan kaki kiri.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membernarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh para Terdakwa yaitu :

Terdakwa-I :

- Datang pakai kaos baju lengan panjang
- Datang awalnya bertanya baik-baik.
- Datang tidak langsung cabut sangkur tetapi masih bertanya dulu.
- Tidak ada menodongkan sangkur ke Saksi-I, tetapi Terdakwa hanya pegang baju Saksi-I



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa-I tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Terdakwa-II :

- Tidak mencabut sangkur.
- Tidak merasa menendang Saksi-I tetapi hanya memithing/merangkul Saksi-I.

Atas sangkalan Terdakwa-II tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Terdakwa-III :

- Terdakwa tidak kabur tetapi masih kembali lagi ke Pospol.

Atas sangkalan Terdakwa-III tersebut, saksi menyatakan tidak bisa memastikan.

Saksi-II

Nama lengkap : Frengky A. Haning
Pangkat/NRP : Briptu/84051394
Jabatan : Ba Reskrim Polsek Oebobo
Kesatuan : Polres Kupang Kota
Tempat dan Tgl.lahir : Kupang, 20 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl. Komodo No.21 Kel. Bakunase 2 Kec. Oebobo, Kota Kupang NTT

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 16.00 Wita pada saat Saksi berada di Polsek Oebobo dengan KA. SPK (Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian) dijabat oleh Bripta Frits Sia (Saksi-IV) mendapat berita telepon dari Kasub Sektor Bakunase An. Aiptu Welfred Tunlea memberitakan telah terjadi pemukulan terhadap Brigpol Joshias A Henuk (Saksi-I) anggota Pos Pol Bakunase.
3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama 4 (empat) anggota lainnya yaitu Bripta Frits Sia (Saksi-IV), Bripta Calvin Saubelan (Saksi-III), Bripta Carlos Tuka dan Bripta James Mbolik diperintahkan Kapolsek (Saksi-VIII) menuju ke Pos Pol Bakunase dan setelah sampai di Pospol Bakunase Saksi melihat Saksi-I sedang duduk didepan Pos Pol Bakunase dikerumuni masa.
4. Bahwa Saksi melihat kaki Saksi-I dalam keadaan patah, kemudian Saksi-I mengatakan kepada Saksi kalau pelakunya adalah 2 (dua) orang Tentara yang lari kearah Gereja Rehobot selanjutnya Saksi bersama anggota yang lainnya menuju Gereja Rehobot.
5. Bahwa Saksi setelah sampai di Gereja Rehobot berpencar untuk mencari pelaku dan tidak lama kemudian dari arah belakang rumah Bripta Frits Sia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Saksi-IV) menggunakan Terdakwa-I menuju ruang tamu kemudian Saksi masuk kedalam rumah dan menemukan Terdakwa-II selanjutnya diamankan oleh Briptu Calvin Saubelan (Saksi-III) kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II dimasukkan kedalam angkot untuk dibawa ke Denpom Kupang sedangkan Saksi kembali ke Pospol Bakunase.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II terhadap Saksi-I dan Saksi juga tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab dan permasalahan sehingga terjadi penganiayaan tersebut.

7. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa-I dan Terdakwa-II menggunakan pakaian loreng, serta pada saat dibawa ke masuk ke angkot Saksi mencium bau minuman dari mulut Terdakwa-I dan Saksi melihat Terdakwa-I dan Terdakwa-II dalam keadaan sehat.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membernarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh para Terdakwa yaitu :

Terdakwa-I :

- Ada yang melempar batu pada saat di Angkot.
- Dari rumah ke Angkot selanjutnya dibawa menuju ke Denpom Kupang bukan dipegang tetapi di borgol.

Atas sangkalan Terdakwa-I tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Terdakwa-II :

- Ada yang melempar batu pada saat di Angkot.
- Dari rumah ke Angkot selanjutnya dibawa menuju ke Denpom Kupang bukan dipegang tetapi di borgol.

Atas sangkalan Terdakwa-II tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Terdakwa-III : Tidak berkomentar karena tidak ada ditempat kejadian.

Saksi-III :

Nama lengkap : Calvin A. Seubelan
Pangkat/NRP : Briptu/84100379
Jabatan : Ba Reskrim Sek Oebobo
Kesatuan : Polres Kupang Kota
Tempat dan Tgl.lahir : Kupang, 16 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl. Sikip RT 01 RW 01 Kel. Naeoni Kec. Alak, Kota Kupang NTT

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.



2. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 16.30 Wita Saksi mendapat laporan dari Piket jaga Polsek Oebobo An. Bripta Frid Sia (Saksi-IV) melalui Handphone isinya : ” Anggota Pos Pol dianiaya ”, selanjutnya Saksi langsung merapat ke Polsek Oebobo dan setibanya di Polsek Oebobo seluruh anggota sudah kumpul selanjutnya Saksi bersama anggota yang lain diperintahkan Kapolsek (Saksi-VIII) untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap pelaku penganiayaan.

3. Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota yang lain mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) setelah sampai di TKP Saksi menanyakan kepada Brigpol Yosias (Saksi-I) tentang kejadian perkara dan Saksi-I menjelaskan bahwa Saksi-I telah dianiaya oleh 2 (dua) orang anggota TNI yang melarikan diri kearah Puskesmas Bakunase dengan membawa sangkur dan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion.

4. Bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut Saksi beserta anggota yang lainnya melakukan pencarian kearah yang ditunjukkan oleh Saksi-I, dan Saksi sempat bertanya kepada anak-anak didaerah Bakunase yang menjelaskan 2 (dua) orang Tentara yang mengendarai sepeda motor melewati Gereja Rehobot Bakunase.

5. Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota yang lainnya melakukan pencarian dan menemukan pelaku sedang berada di belakang rumah warga dimana salah satu pelaku menggunakan pakaian setengah dinas loreng sedang duduk di belakang rumah dengan beberapa orang warga, kemudian salah satu teman Saksi bertanya kepada anggota TNI tersebut ” Sedang buat apa disini ? ” tetapi anggota TNI tersebut tidak menjawab sambil bermain HP, selanjutnya Saksi bertanya : ” Kamu dari Pos Pol ? ” jawab anggota TNI tersebut ” Iya tapi dengar dulu penjelasan saya karena Saya kesitu mencari namanya Riki ! ”, kemudian Saksi bertanya kembali : ” Terus dapat namanya Riki ? ”, namun anggota TNI tersebut tidak menjawab lalu Saksi bertanya lagi ” Terus mana temanmu yang satu lagi ? ” jawab anggota TNI : ” Saya sendiri saja ! ” kemudian Saksi bertanya lagi : ” Betul sendiri saja, terus kenapa ada pemukulan ? ” tetapi anggota TNI tersebut tidak menjawab.

6. Bahwa oleh karena massa didepan Pos Pol sangat banyak dan mencari kedua pelaku tersebut sehingga Saksi bersama anggota yang lain berinisiatif untuk mencari mobil angkutan umum untuk mengamankan anggota TNI tersebut dari amuk masa dan diantar ke POM, tetapi anggota TNI tersebut tidak mau, kemudian salah satu dari teman Saksi masuk kedalam rumah dan melihat 1 (satu) orang lagi pelaku yang sedang bersembunyi di dalam kamar mandi.

7. Bahwa karena pada saat itu para pelaku sedang mabuk dan memegang sangkur sehingga Saksi beserta anggota lainnya mengamankan anggota TNI yang berada di luar dengan memasukkan kedalam angkot selanjutnya dibawa ke kantor POM.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II terhadap Saksi-I dan Saksi juga tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab dan permasalahan sehingga terjadi penganiayaan tersebut serta Saksi juga tidak mengetahui apakah pada saat melakukan penganiayaan menggunakan alat bantu atau tidak, namun pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-I dan Terdakwa-II salah seorang dari para Terdakwa memegang sangkur karena pada saat itu ditemukan 2 (dua) buah sangkur yang menempel di kopel.



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kejadian tersebut Saksi melihat kaki Saksi-I seperti mengalami luka patah pada bagian pergelangan kaki sebelah kiri.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa-I dan Terdakwa-II menyatakan membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh para Terdakwa yaitu :

Terdakwa-I :

- Tidak ada masyarakat yang datang yang ada hanya keluarga Terdakwa-I.

Atas sangkalan Terdakwa-I tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Terdakwa-II :

- Didalam kamar tidak ada yang membawa sangkur
- Keluar dari kamar ada pemukulan.

Atas sangkalan Terdakwa-II tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Terdakwa-III : Tidak berkomentar karena tidak ada ditempat kejadian.

Saksi-IV :

Nama lengkap : Frid Sia, S.H
Pangkat/NRP : Bripka/77020269
Jabatan : Ka SPKT III Polsekta Oebobo
Kesatuan : Polres Kupang
Tempat dan Tgl.lahir : Kupang, 19 Februari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl. Kambaniru No. 89 RT 21 RW 05 Kel.
Kuanino Kec. Kota Raja, Kota Kupang
NTT

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 16.30 Wita pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas piket di Polsekta Oebobo Saksi di telpon oleh Kapospol Bakunase Aipda Wilfrid Tunliu, S.H. menyampaikan kalau ada kejadian di Pos Pol Bakunase.
3. Bahwa setelah menerima telephone tersebut selajutnya Saksi bersama anggota yang lainnya berjumlah 5 (lima) orang berangkat menuju Pos Pol Bakunase dan setelah tiba di Pos Pol Saksi melihat sudah banyak masyarakat yang berada di Pos Pol Bakunase selanjutnya Saksi masuk kedalam Pos Pol dan bertemu dengan Piket jaga Pos Pol Brigpol Yosias A Henuk (Saksi-I) dan bertanya “ Ada kejadian apa ? ” jawab Saksi-I “ Saya dianiaya oleh 2 (dua) oknum anggota TNI-AD yang berpakaian setengah dinas ! ” lalu Saksi bertanya “ Pelaku lari kemana ? ” dijawab oleh Saksi-I “ Pelakunya lari kearah belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gereja Rehobot Baskumase !” kemudian Saksi bertanya : “ Kakinya patah atau tidak ?” dan dijawab : “ Ia patah ”.

4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan yang lain berangkat menuju ke belakang Gereja Rehobot untuk melakukan pengejaran, dan setibanya di belakang Gereja Rehobot Saksi melihat salah satu pelaku berada di depan rumah Alm. Hanuk Susang yaitu rumah nenek Serda Jechy Susang (Terdakwa-I) selanjutnya Saksi mengamankan Serda Jechy Susang/Terdakwa-I sambil bertanya : “ Mana temanmu yang lain ?” dijawab oleh Terdakwa-I : “ Sudah lari !” selanjutnya Saksi bertanya lagi : “ Kamu nama siapa ?” dijawab oleh Terdakwa-I : “ Jechy Susang”.

5. Bahwa kemudian Saksi bersama anggota yang lain masuk kedalam rumah, dan setelah berada didalam rumah Saksi bertemu dengan 1 (satu) orang anggota TNI AD lainnya yang Saksi belum ketahui namanya sedang memegang sangkur, lalu Saksi berkata : “ Pak buang sangkurnya, saya Komandan jaga saya jamin tidak akan terjadi apa-apa !” lalu anggota tersebut membuang sangkurnya dan keluar dari kamar selanjutnya Saksi membawanya keruang tamu.

6. Bahwa pada saat Saksi menuju keruang tamu ternyata sudah ada mantan Kapolsek Kopol Yulian Perdana, S.IK (Saksi-VIII) kemudian Saksi menanyakan nama anggota tersebut dan mengeluarkan KTA yang kemudian diketahui bernama Serda Nanang Kurniawan/Terdakwa-II, selanjutnya mantan Kapolsek menanyakan : “ Siapa yang patahin kaki anggota saya ?” dijawab oleh Terdakwa-II “ Ia , saya yang tendang ” kemudian datang mobil angkot, selanjutnya Saksi bersama dengan mantan Kapolsek serta anggota busur berangkat menuju Ma Denpom IX/1 Kupang.

7. Bahwa pada saat Saksi bersama teman-teman yang lain mencari Terdakwa-II di dalam rumah Alm. Hanuk Susang, Terdakwa-II bertemu dengan Saksi dan Terdakwa-II sempat mengancam Saksi dengan menggunakan sangkur yang masih berada dalam sarungnya dengan cara tangan kanan memegang sangkur lalu diangkat keatas bersiap untuk melawan, namun sangkur belum sempat ditodongkan kepada Saksi, Saksi sudah mengadakan negosiasi dengan Terdakwa-II dan Terdakwa-II mengerti sehingga tidak terjadi perkelahian.

8. Bahwa pada saat diadakan dialog dengan mantan Kapolsek Serda Nanang (Terdakwa-II) mengaku dirinya yang telah melakukan pemukulan dengan cara menendang hingga mengakibatkan patah kaki kiri Brigpol Yosias A Henuk.

9. Bahwa pada saat dilakukan pengamanan kondisi Terdakwa-I dan Terdakwa-II baik-baik saja dan sejujur tubuhnya tidak ada bekas pukulan, namun kedua Terdakwa tersebut sedang mabuk karena pada saat berada di ruang tamu rumah Alm. Hanuk Susang kedua Terdakwa bau minum-minuman keras.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa-I dan Terdakwa-II menyatakan membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh para Terdakwa yaitu :

Terdakwa-I :

- Ada pemukulan pada saat dirumah.

Atas sangkalan Terdakwa-I tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Terdakwa-II :



- Didalam kamar tidak memegang sangkur
- Diluar kamar digebukin/pukulin dari belakang.

Atas sangkalan Terdakwa-II tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Terdakwa-III : Tidak berkomentar karena tidak ada ditempat kejadian.

Saksi-V :

Nama lengkap : Sarlin Radja Tuka
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat dan Tgl.lahir : Kupang, 1 Mei 1960
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl. Gajah Mada RT 07 RW 03 Kel.
Fontein Kec. Kotaraja, Kota Kupang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I dalam hubungan sebagai keponakan kandung sedangkan dengan Terdakwa-II dan Terdakwa-III Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Serda Jechy Tyson Johanes Susang/Terdakwa-I dan Serda Nanang Kurniawan/Terdakwa-II pada tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wita di depan Pos Pol Bakunase yang Saksi ketahui adalah permasalahan pemukulan terhadap Terdakwa-I dan Terdakwa-II oleh Polisi di rumah Terdakwa-I.
3. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 15.30 Wita Saksi berkunjung ke rumah Sdri. Berta Susang karena ada orangtua/Ibu Terdakwa-I yang baru pulang dari Bali, selanjutnya Saksi ngobrol di ruang tamu bersama dengan keluarga yang lain dan sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang Terdakwa-I yang menggunakan seragam dinas loreng lengkap dalam keadaan menangis sambil berkata : " Masa, saya dipukul ! ", selanjutnya Saksi dan ibunya langsung memeluk Terdakwa-I sambil bertanya : " Ada permasalahan apa ? " dan dijawab oleh Terdakwa-I : " Saya dipukul oleh Polisi ! ".
4. Bahwa kemudian tiba-tiba datang 3 (tiga) orang anggota Polisi dengan menggunakan pakaian preman sambil membawa senjata pistol dan salah seorang anggota tersebut menodongkan pistol kearah Terdakwa-I kemudian menarik krah baju Terdakwa-I selanjutnya dibawa ke ruang tamu, kemudian Saksi dan keluarga yang lain keluar rumah dan melihat anggota Polisi yang lain sudah mengepung rumah dan sebagian ada didalam rumah termasuk mantan Kapolsek Oebobo (Saksi-VIII) yang sedang melakukan tanya jawab Terdakwa-I dan Terdakwa-II.
5. Bahwa Saksi mengetahui beberapa anggota yang lain mengobrak abrik rumah, sehingga Ibu Terdakwa-I (Saksi-XI) protes sambil memukul jendela rumah kemudian mantan Kapolsek menyuruh Sdri. Dursila Sine (Saksi-XI) untuk diam dengan mengatakan dirinya yang bertanggung jawab.



Sebelumnya Saksi-II menyuruh Terdakwa-I dan Terdakwa-II untuk keluar rumah dengan cara diseret oleh beberapa anggota Polisi yang lain dan setelah sampai didepan rumah disuruh berlutut.

7. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa-I dan Terdakwa-II sedang berlutut tiba-tiba salah satu anggota Polisi yang berpakaian preman sambil mengendarai sepeda motor melaju seolah-olah mau menabrak Terdakwa-I dan Terdakwa-II, dan setelah berhenti didepan Terdakwa-I dan Terdakwa-II sambil mengatakan : " Tentara tai, bintanga tai ! " lalu Bripka Petrus Lasi yang kebetulan masih keluarga Saksi meminta agar Saksi-II dan para anggota Polisi lainnya supaya tidak arogan dan main hakim sendiri biar masalah di selesaikan di Denpom IX/1 Kupang, selanjutnya Saksi-II memerintahkan untuk membawa Terdakwa-I dan Terdakwa-II naik kendaraan selanjutnya dibawa ke Denpom IX/1 Kupang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa-II menyatakan membenarkan seluruhnya sedangkan Terdakwa-I membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa-I yaitu :

Terdakwa-I :

- Ada yang memukul Terdakwa-I dari belakang pada saat digiring dari dapur dibawa ke depan rumah.

Atas sangkalan Terdakwa-I tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Terdakwa-III : Tidak berkomentar karena tidak ada ditempat kejadian.

Saksi-VI :

Nama lengkap	: Permenas Bengu
Pekerjaan	: Swasta
Tempat dan Tgl.lahir:	Sabu, 17 Juli 1960
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal	: Jl. Kecipir RT 07 RW 03 Kel. Bakunase Kec. Oebobo Kota Kupang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II, sedangkan dengan Terdakwa-III saksi kenal tetapi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Brigpol Yosias A. Henuk (Saksi-I) anggota Polresta Kupang semenjak Saksi bekerja sebagai tambal ban disamping Pospol Bakunase hanya sebagai teman, namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 16.00 Wita pada saat Saksi sedang duduk bersama dengan Saksi-I yang sedang melaksanakan tugas piket/jaga di Pospol Bakunase kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian datang seorang anggota TNI-AD yang Saksi tidak kenal langsung menghampiri Saksi-I sambil mengatakan " Saya mau cari nama Riki ? " dijawab oleh Saksi-I " Saya tidak kenal nama Riki ! " selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Saksi-I dengan anggota TNI-AD tersebut.



4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang di ributkan, namun tidak lama kemudian datang Sdr. Frans dari arah Kupang langsung menuju ke tempat keributan kemudian menyuruh anggota TNI-AD tersebut untuk pulang, dan mendengar seruan Sdr. Frans tersebut anggota TNI-AD langsung pulang.

5. Bahwa setelah pulang sekira 15 (lima belas) menit kemudian anggota TNI-AD tersebut datang lagi berdua yang kemudian Saksi ketahui bernama Serda Jechy Tyson Susang (Terdakwa-I) dan Serda Nanang Kurniawan (Terdakwa-II) dengan mengenakan pakaian setengah dinas dengan mengenakan kaos loreng dan sepatu PDL loreng yang salah satunya (Terdakwa-I) membawa sangkur.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa-I dan Terdakwa-II datang dengan menggunakan sepeda motor lalu memarkir sepeda motornya di tempat tambal ban tempat Saksi bekerja, kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II langsung turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi-I dan mengatakan " Ayo kita cari namanya Riki ! " dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa-I memegang sangkur kemudian Saksi-I menjawab " Saya tidak kenal namanya Riki " sambil menjauhi anggota TNI-AD tersebut karena salah satunya membawa sangkur, kemudian Saksi melihat Saksi-I berjalan menuju ke terminal bayangan Bakunase sambil diikuti oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II.

7. Bahwa Saksi tidak lama kemudian mendengar suara Saksi-I mengatakan " Tolong-tolong kaki saya patah ! " mendengar suara teriakan tersebut Saksi langsung datang dan melihat posisi Saksi-I yang sudah berada di atas aspal sambil dipeluk oleh Terdakwa-II sedangkan Terdakwa-I hanya berdiri sambil memegang sangkur namun tidak digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I.

8. Bahwa selanjutnya Saksi langsung meminta tolong kepada Sdr. Eman (Terdakwa-III) yang pada saat itu sedang berada di tempat kejadian lalu Sdr. Eman (Terdakwa-III) langsung mengeluarkan Pistol kemudian menembakkan pistol tersebut kearah atas sebanyak 1 (satu) kali.

9. Bahwa Saksi melihat dengan adanya suara tembakan tersebut Terdakwa-I dan Terdakwa-II langsung lari tidak tahu kemana arahnya, kemudian masyarakat langsung memberikan pertolongan kepada Saksi-I untuk dibawa ke Pospol.

10. Bahwa Saksi tidak melihat pada saat terjadinya perkelahian dan pemukulan terhadap Saksi-I karena pada saat itu Saksi sedang mengerjakan tambal ban, setelah Saksi-I berteriak minta tolong dan mengatakan kakinya patah baru Saksi melihat kearah Saksi-I yang sedang dipeluk oleh Terdakwa-II.

11. Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan kejadian tersebut, dan selain Saksi banyak orang lain yang melihat tetapi Saksi tidak kenal, namun Saksi melihat pada saat itu ada Sdr. Eman (Terdakwa-III) yang melihat kejadian tersebut selanjutnya langsung mengeluarkan Pistol dan menembakkan kearah atas sebanyak 1 (satu) kali.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Sdr. Eman (Terdakwa-III) mengeluarkan tembakan kemungkinan untuk meleraikan kejadian tersebut karena Sdr. Eman sudah ada di tempat kejadian perkara tetapi Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. Eman (Terdakwa-III) datang.

13. Bahwa Saksi melihat pada saat kejadian perkelahian tidak ada yang meleraikan karena salah satu dari anggota TNI-AD tersebut memegang sangkur sehingga



putusan.mahkamahagung.go.id tidak berani apalagi yang ribut adalah 2 (dua) orang anggota TNI-AD.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi akibat dari kejadian tersebut Saksi melihat kaki kiri Saksi-I mengalami luka patah tulang pada bagian pergelangan kaki kirinya.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi pada kejadian Terdakwa-I dalam pengaruh minuman keras karena mulutnya bau minuman keras, namun untuk Terdakwa-II Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh para Terdakwa yaitu :

Terdakwa-I :

- Pada saat Terdakwa-I datang ke Pospol tidak membawa sangkur.
- Tidak ada mendorong Saksi-I
- Tidak ada perbuatan memeluk leher Saksi-I pada saat jatuh.

Atas sangkalan Terdakwa-I tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Terdakwa-II :

- Tidak pernah mencabut sangkur.
- Tidak ada mendorong Saksi-I

Atas sangkalan Terdakwa-II tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Terdakwa-III : Tidak berkomentar karena tidak ada ditempat kejadian.

Saksi-VII :

Nama lengkap : Yoel Faot
Pekerjaan : PNS Daerah Kota Kupang
Tempat dan Tgl.lahir: Soe, 9 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl. Badak RT 011 RW 004 Kel.
Bakunase Kec. Kota Raja, Kota Kupang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I dalam hubungan sebagai keponakan tetapi dengan Terdakwa-II dan Sertu Kaspul Hillal Patiradja (Terdakwa-III) tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 08.00 Wita pada saat Saksi berada didatang ke rumah mertuanya (Alm. Bpk Hanok Susang) dalam rangka ketemu keluarga.



Bahwa Saksi mengetahui Serda Jechi Tyson Johaness Susang (Terdakwa-I) menerima telepon sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut karena jarak antara Terdakwa-I dengan Saksi kurang lebih 2 (dua) meter.

4. Bahwa Saksi mendengar Terdakwa-I menerima telepon mengatakan : " Oh Bang Kaspul, siap Bang, bagaimana ", sehingga Saksi secara spontan bertanya kepada Terdakwa-I mendapat telepon dari siapa dan dijawab oleh Terdakwa-I dari Bang Kaspul.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara Terdakwa-I dengan Terdakwa-III lewat telepon serta Saksi juga tidak mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-I karena pada saat itu Saksi sedang tidur di rumah mertuanya dan Saksi baru mengetahui setelah mendengar orang beramai-ramai datang ke rumah mertuanya.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya.

Saksi-VIII :

Nama lengkap : Yulian Perdana, S.IK
Pangkat/NRP : Kopol/78071132
Jabatan : Waka Polres
Kesatuan : Polres Kupang Kota
Tempat dan Tgl.lahir : Garut, 14 Juli 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kian Kalaki Nomor 1 Bakunase Kotaraja
Kupang NTT

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 mendapat telepon dari Bripka Frits Sia (Saksi-IV) yang mengatakan telah terjadi pengeroyokan terhadap Brigpol Yosias A. Henuk (Saksi-I) yang dilakukan oleh 2 (dua) orang oknum anggota TNI-AD di Pospol Bakunase.

3. Bahwa Saksi selanjutnya mendatangi Pospol Bakunase yang pada saat itu masih banyak masa berkumpul dan Saksi bertemu dengan Saksi-I serta anggota Reskrim yang sudah tiba duluan selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-I dan di ceritakan kalau Saksi-I di serang oleh 2 (dua) orang oknum anggota TNI-AD yang menanyakan anggota Pospol yang bernama Riki,.

4. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan kepada Briptu Kelvin Seubelan (Saksi-III) untuk mengecek informasi yang Saksi dapatkan dari masyarakat dan dari anggota Reskrim bahwa kedua oknum anggota TNI-AD tersebut berada di belakang sebuah rumah didekat gereja.

5. Bahwa Saksi setelah selesai mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama Aipda Wendi Rondo mendatangi rumah tersebut dan sesampainya di rumah itu Saksi bertemu dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II yang sudah diamankan oleh anggota Saksi selanjutnya Saksi menginterogasi kedua oknum anggota TNI-AD tersebut.



6. Bahwa kemudian Saksi pada sekira pukul 16.50 Wita melaporkan kejadian tersebut ke Kapolres Kupang Kota lalu Saksi menceritakan kronologis kejadiannya dan atas petunjuk dari Kapolres agar oknum tersebut di serahkan ke Madenpom Kupang untuk dilakukan proses sesuai dengan hukum.

7. Bahwa Saksi selanjutnya pada sekira pukul 17.05 Wita memerintahkan kepada anggotanya untuk membawa kendaraan dinas Polsek Oebobo, namun karena mendapat informasi dari anggota Reskrim kalau situasi di TKP banyak massa sehingga akhirnya Saksi memerintahkan untuk mencari angkutan kota supaya bisa masuk ke pekarangan rumah, selanjutnya Saksi perintahkan kedua oknum tersebut untuk masuk kedalam angkutan kota dan langsung berangkat menuju ke kantor Denpom.

8. Bahwa Saksi mengetahui pada saat mobil angkutan kota tersebut melewati gang di sekitar daerah tersebut ada beberapa warga masyarakat yang melempar batu sebesar kurang lebih berdiameter 20 cm kearah kendaraan angkot dimana didalam angkot tersebut berisi kedua oknum anggota TNI-AD.

9. Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dan beberapa anggota lainnya diantaranya Bripta Frits Sia (Saksi-IV), Bripta Calvin (Saksi-III) dan Bripta Frengky (Saksi-II), selanjutnya memerintahkan kepada kedua oknum anggota TNI-AD untuk tiarap dengan cara tangan Saksi merangkul dan menundukkan badan kedua oknum tersebut hingga tiarap di lantai angkot.

10. Bahwa Saksi setelah sampai di jalan El Tari memerintahkan kedua oknum tersebut untuk duduk kembali, walaupun pada saat itu masih ada sebagian massa yang mengikuti dari belakang dan selama dalam perjalanan menuju ke Denpom baik Saksi maupun anggota Saksi tidak ada yang melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan terhadap kedua oknum anggota TNI-AD.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan masyarakat melakukan pelemparan batu kemungkinan masyarakat berpihak pada Saksi-I dikarenakan selain bertugas di Pospol Bakunase Saksi-I juga sebagai Babinkamtibmas di daerah tersebut sehingga masyarakat sudah kenal baik dengan korban.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh para Terdakwa yaitu :

Terdakwa-I :

- Pada saat penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa-I.
- Pada saat di Angkot, Terdakwa-I dipukul pakai helm dan diinjak oleh Saksi-VIII.

Atas sangkalan Terdakwa-I tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Terdakwa-II :

- Pada saat penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa-II.
- Pada saat di Angkot, Terdakwa-I diinjak oleh Saksi-VIII dan di Angkot tidak sempat duduk langsung disuruh tiarap.

Atas sangkalan Terdakwa-II tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.



Terdakwa-III : Tidak berkomentar karena tidak ada ditempat kejadian.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Oditur Militer mengajukan permohonan untuk mengajukan beberapa saksi Tambahan yaitu antara lain An. Ny. Tursina dan An. Ny. Sdri. Nurmawati Kosat yang dihadapkan dipersidangan dan Terdakwa-III tidak keberatan kalau para Saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-IX (Saksi Tambahan) :

Nama lengkap	: Tursina
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir	: Flores Timur, 23 Juli 1962
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat Tempat Tinggal	: Kel. Batuplat Rt. 3 Rw. 15 Kec. Alak Kupang-NTT

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-III karena Terdakwa-III adalah anak kandung Saksi, sedangkan dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang menjadi perkara ini.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 18 Desember 2011 sekira pukul 17.30 Wita diberitahu oleh anak perempuannya yang bernama Dewi Patiradja, yang mengatakan kalau adiknya yang bernama Faisal setelah bermain sepak bola dan berhenti di toko meubelair, diancam akan ditusuk dan sepeda motornya akan dirusak oleh sekelompok anak muda yang sedang mabuk.
4. Bahwa selanjutnya Saksi pada sekira pukul 18.00 Wita pergi kerumah Terdakwa-III untuk memberitahukan kejadian yang menimpa adiknya yang bernama Faisal.
5. Bahwa Saksi sesampainya didepan rumah Terdakwa-III mengetuk pintu dan melihat isteri Terdakwa-III (Saksi-X) akan membukakan pintu dengan mengatakan Terdakwa-III sedang tidur, sehingga pintu belum sempat dibuka oleh Saksi-X, Saksi-IX sambil berjalan mengatakan : “ Kaspul adikmu Faisal diancam orang mau ditusuk “, selanjutnya Saksi langsung pulang kembali kerumahnya.
6. Bahwa Tujuan Saksi memberitahukan permasalahan tersebut kepada Terdakwa-III agar diselesaikan karena biasanya apabila ada adiknya yang bandel dinasehati dan diselesaikan oleh Terdakwa-III.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa-I dan Terdakwa-II menyatakan membenarkan seluruhnya, sedangkan Terdakwa-III membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa-III yaitu :

- Bahwa permasalahan pengancaman kepada Sdr. Faisal pada malam itu juga sudah didamaikan di Pos Pol Bakunase.



Atas keterangan Terdakwa-III tersebut, saksi menyatakan tidak tahu kalau sudah diselesaikan.

Saksi-X (Saksi Tambahan) :

Nama lengkap	: Nurmawati Kosat
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir	: Kupang, 16 April 1985
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jalan Pohon Nitas RT. 006 RW. 013 Kel. Batuplat Kec. Alak, Kota Kupang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-III karena Terdakwa-III adalah suami Saksi, sedangkan dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang menjadi perkara ini.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 18 Desember 2011 sekira pukul 18.00 Wita pada saat sedang berada dirumahnya didatangi oleh Ibu mertuanya (Saksi-IX) yang sambil berjalan didepan rumah memanggil-manggil nama Terdakwa-III dan dijawab oleh Saksi : “ Abang sedang tidur “, selanjutnya Saksi-IX memberitahukan kepada Saksi sambil berjalan : “ Kaspul adikmu Faisal diancam orang mau ditusuk “, selanjutnya Saksi-IX langsung berjalan pulang menuju kerumahnya yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi.
5. Bahwa Saksi selanjutnya pada sekira pukul 22.00 Wita pada saat Terdakwa-III sudah bangun dari tidurnya memberitahukan kepada Terdakwa-III kalau tadi ada ibunya Terdakwa-III (Saksi-IX) lewat menyampaikan kalau adiknya yang bernama Faisal diancam orang mau ditusuk.
6. Bahwa Saksi melihat setelah bangun tidur sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa-III langsung makan malam dan setelah selesai makan malam Terdakwa-III berpamitan keluar rumah seperti hari-hari biasanya tanpa memberitahukan kemana tujuannya pergi keluar rumah, dan Saksi juga tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa-III diluar rumah.
7. Bahwa Saksi pada tanggal 19 Desember 2011 melaksanakan kegiatan seperti biasanya di warung miliknya, dan pada sekira pukul 16.00 Wita setelah mengantar anaknya pergi mengaji, Terdakwa-III datang ke warung Saksi dan kembali dari warung Saksi sekira pukul 17.00 Wita.
8. Bahwa Saksi pada saat mengetahui Terdakwa-III akan ditahan di Den Pom Kupang, sempat bertanya kepada Terdakwa-III : “ Ada permasalahan apa ?, dan dijawab oleh Terdakwa-III : “ Ini gara-gara adik-adik bikin ribut “.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa-I dan Terdakwa-II tidak memberikan komentar karena tidak berada ditempat yang diceritakan oleh Saksi, sedangkan Terdakwa-III menyatakan membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa-III yaitu :

- Permasalahan adiknya malam itu sudah diselesaikan di Pos Pol Bakunase.



Atas sangkalan Terdakwa-III tersebut, saksi menyatakan tidak tahu.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut atas persetujuan para Terdakwa dan Oditur Militer maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-XI :

Nama lengkap : Dursila Sine
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat dan Tgl.lahir : Ende, 21 Oktober 1962
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal:Jl. Badak RT 011 RW 004 Kel. Bakunase
Kec. Oebobo, Kota Kupang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I karena Terdakwa-I adalah anak kandung Saksi sedangkan dengan Terdakwa-II Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 16.00 Wita Saksi berada di rumah mertua (Alm Bapak Hanok Susang) dalam rangka merayakan Natalan bersama keluarga di Kupang.
3. Bahwa Saksi pada sekira pukul 17.00 Wita melihat Serda Jechy Tyson Johannes/Terdakwa-I dan Serda Nanang Kurniawan/Terdakwa-II datang dari luar rumah yang Saksi tidak ketahui darimana lalu Terdakwa-I menghampiri Saksi sambil memeluk dan menangis dan mengatakan : " Polisi pukul saya dan pecah mulut saya ".
4. Bahwa Saksi tidak lama kemudian melihat datang anggota Polisi yang Saksi tidak ketahui jumlahnya langsung menangkap Terdakwa-I dan ada seorang Polisi yang menodongkan Pistol sambil berkata : " Kamu mau makan besi ? " selanjutnya Terdakwa-I diseret ke ruang tamu kemudian Saksi mendengar ada suara kursi yang dibanting dan kursi yang ditendang sambil mengobrak abrik isi dalam rumah.
5. Bahwa Saksi setelah mendengar suara-suara tersebut lalu mengatakan : " Kalau bapak berani merusak barang-barang dirumah saya laporkan : " lalu Saksi dibentak oleh mantan Kapolsek (Saksi-VIII) : " Diam, saya bertanggung jawab ", selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II di bawa keluar rumah.
6. Bahwa Saksi melihat Terdakwa-I dan Terdakwa-II kemudian langsung diborgol dan disuruh berlutut, kemudian Saksi juga melihat salah seorang anggota Polisi yang mengendarai sepeda motor sengaja hendak menabrak kearah Terdakwa-I dan Terdakwa-II yang saat itu sedang berlutut dan ada yang mengatakan : " Kamu tentara tai, kamu bintang tai ".
7. Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut lalu mengatakan : " Jangan begitu Pak tentara banyak ", kemudian Saksi dibentak oleh Saksi-VIII dengan



mengetahui. Dan, saya yang berhak disini ", selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II dibawa ke kantor POM dengan angkutan umum.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II karena Saksi tidak berada di tempat kejadian, karena pada saat itu Saksi berada di rumah mertua tetapi Saksi mengetahui sebelumnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II minum-minuman keras jenis Sopi didepan rumah mertua, namun Terdakwa-I dan Terdakwa-II hanya minum sedikit dan setelah minum Terdakwa-I dan Terdakwa-II pergi tanpa pamit kepada Saksi.

9. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa-I dan Terdakwa-II sepengetahuan Saksi Polisi tidak dilengkapi dengan Surat Perintah penangkapan maupun pengeledahan dan pada saat itu Terdakwa-I dan Terdakwa-II tidak melakukan perlawanan.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-I : Serda Jechy Tyson Johanes Susang

Pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008/2009 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 744/Syb kemudian pada bulan Oktober 2010 Terdakwa dipindah tugas ke Brigif 21/Komodo sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21090184121088.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 08.00 Wita setelah pulang dari Pelabuhan Tenau untuk menjemput Ibunya, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumahnya di Jalan Banteng Kel. Bakunase Kec. Kotaraja Kota Kupang, dan pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya mendapat SMS dari seseorang yang awalnya belum Terdakwa kenal berbunyi : " Jechy ini dari Abangmu Kaspul ".

3. Bahwa Terdakwa selanjutnya menelpon nomor tersebut dan barulah Terdakwa ketahui kalau yang bersangkutan adalah Sertu Kaspul (Terdakwa-III) yang berdomisili di Otmil III-15 Kupang, selanjutnya Terdakwa menanyakan ada keperluan apa dan di jawab oleh Sertu Kaspul (Terdakwa-III) bahwa Terdakwa-III meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari informasi tentang 4 (empat) orang yang telah mencegat adiknya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 yang diantaranya bernama Sdr. Ari dengan menggunakan sepeda motor warna ungu dan satunya lagi bernama Sdr. Riki dan khusus untuk Sdr. Riki Terdakwa disuruh menyelidiki apakah yang bersangkutan anggota polisi ataukah bukan karena menurut Terdakwa-III Sdr. Riki yang mengatakan kepada adik Sertu Kaspul dengan kata-kata " Kamu panggil saudara, teman atau kakakmu yang anggota TNI atau Polisi Saya tidak takut, suruh cari saya di Pospol Bakunase ! ".

4. Bahwa Terdakwa kemudian menyanggupi, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada pamannya yang bernama Sdr. Yoel apakah ada anggota Polisi yang



bernama Sdr. Riki berdinis di Pospol Bakunase dan dijawab oleh Sdr. Yoel bahwa ada anggota polisi yang bernama Sdr. Riki di Pospol Bakunase.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa-III kalau ada yang bernama Sdr. Riki yang berdinis di Pos Pol Bakunase, selanjutnya Sertu Kaspul (Terdakwa-III) menyampaikan " Kalau memang betul ada, biar abang yang cari saja, biar abang bantai ! " kemudian Terdakwa berkata : " Biar saya saja Bang yang kesana ! ".

6. Bahwa Terdakwa selanjutnya pada sekira pukul 14.10 Wita dengan menggunakan pakaian kaos loreng lengan panjang dan celana PDL loreng menggunakan sandal jepit berangkat menuju Pospol Bakunase, dan sesampainya di Pospol Bakunase Terdakwa melihat ada seorang anggota polisi yang sedang duduk ditempat tambal ban yang letaknya di sebelah kiri Pospol Bakunase, kemudian Terdakwa ketahui anggota Polisi tersebut bernama Brigpol Yoshias A Henuk (Saksi-I) .

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekat dan bertanya kepada Saksi-I " Ada yang namanya Riki tidak ! " dijawab oleh Saksi-I " Tidak ada ! " selanjutnya Terdakwa bertanya lagi " Betul tidak ada ? " dijawab oleh Saksi-I " Betul tidak ada ! " Terdakwa menjawab " O iya makasih ", kemudian Terdakwa menanyakan kepada tukang ojek yang mangkal di sekitar Pospol Bakunase dan menanyakan apakah kenal dengan Sdr. Ari pemilik motor Honda Supra warna ungu namun tukang ojek menjawab tidak tahu selanjutnya Terdakwa pulang kerumah.

8. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa mengajak Serda Nanang Kurniawan/Terdakwa-II untuk kembali ke Brigif 21/komodo dengan mengendarai sepeda motor Vixion dengan berpakaian dinas loreng, dan pada saat hendak kembali ke Brigif didalam perjalanan Terdakwa menelpon Terdakwa-III dengan berkata : " Abang kesini cepat kalau bisa dalam 5 menit kalau tidak Saya bikin ribut di Pospol ! " lalu Terdakwa-III jawab " Oke-oke ! ".

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa-II untuk mampir sebentar ke Pospol Bakunase karena tidak puas dengan jawaban anggota Polisi tersebut, dan setelah di Pospol bertemu lagi dengan Saksi-I yang sedang duduk di tambal ban untuk menanyakan kembali apakah ada yang bernama Riki di Pospol Bakunase dan dijawab oleh Saksi-I bahwa tidak ada yang bernama Riki di Pospol Bakunase lalu Terdakwa bertanya lagi dengan nada yang keras jawab Saksi-I : " Kamu dikasih tahu tidak ada kok masih nanya-nanya terus ! ", lalu Terdakwa berkata " Tidak, saya hanya minta kasih tahu yang namanya Riki ! " kemudian Saksi-I bangun dari duduknya sambil berkata " Maumu apa ? " sambil berjalan menghindari dari Terdakwa menuju ke pangkalan tukang ojek yang letaknya di sebelah kanan Pospol Bakunase.

10. Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa berusaha mengejar dan bersamaan dengan itu pula Terdakwa-II yang sedang menunggu diatas sepeda motor langsung ikut mengejar Saksi-I, dan pada saat sampai dipangkalan ojek Terdakwa-II langsung mendekap dari belakang dan mengunci kaki selanjutnya dijatuhkan ketanah kemudian Terdakwa mendengar Saksi-I berteriak bahwa kakinya patah lalu Terdakwa mengatakan : " Kalau memang kaki Mu patah biar saya bawa ke dokter " tiba-tiba Terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah belakang kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II segera melarikan diri menuju rumah Terdakwa di Jalan Banteng Kel. Bakunase Kec. Kotaraja, Kota Kupang dengan menggunakan sepeda motor Vixion.

11. Bahwa kemudian sekira pukul 15.45 Wita datang sekitar 9 (sembilan) orang anggota Polisi yang berpakaian preman dan hanya 1 (satu) yang berpakaian dinas



untuk ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menangkap Terdakwa dan Terdakwa-II.

12. Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa-II sempat dipukuli oleh anggota Polisi yang berpakaian preman lalu diborgol menjadi satu dan dinaikkan ke angkutan umum dengan posisi tiarap, dan Terdakwa merasakan ada yang melempar dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung sebelah kanan dan masih tetap dipukuli didalam mobil angkot, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-II dibawa ke Denpom IX/1 Kupang.

13. Bahwa pada saat Terdakwa datang ke Pospol baik yang pertama maupun yang kedua Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-I dan saat itu juga Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras, namun Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa dan Terdakwa-II habis minum-minuman keras jenis sopi sebanyak 2 (dua) botol sekira pukul 05.00 Wita di Pelabuhan Tenau pada saat sedang menunggu kedatangan Ibu Terdakwa.

14. Bahwa Terdakwa-II datang ke rumah Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wita adalah yang menyuruh Terdakwa dengan tujuan untuk pulang sama-sama ke Brigif dan Terdakwa-II mengetahui permasalahan pada saat Terdakwa mengajak berangkat menuju ke Pospol Bakunase dan memberitahu permasalahan yaitu pada saat hendak pulang ke rumah setelah mendengar suara tembakan.

15. Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengeluarkan tembakan tersebut dan kearah mana tembakan tersebut, kemungkinan tujuan tembakan tersebut untuk mencegah massa yang sudah banyak yang menyaksikan kejadian tersebut.

16. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-II, Saksi-I mengaku salah satu kakinya patah, sedangkan Terdakwa menderita bengkak pada hidung akibat pukulan dan sakit pada punggung akibat lemparan batu sedangkan Terdakwa-II menderita bengkak pada kepala bagian belakang akibat dianiaya oleh anggota Polisi.

17. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa salah karena Terdakwa gampang terprovokasi oleh orang yang baru kenal dan tidak mengetahui permasalahan dan Terdakwa bertindak tanpa pikir terlebih dahulu dan atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa menyesal.

Terdakwa-II : Serda Nanang Kurniawan

Pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009/2010 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Brigif 21/Komodo sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda NRP 21100180210791.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekira pukul 20.00 Wita setelah selesai apel malam Terdakwa bersama dengan Serda Jechy Tyson Susang (Terdakwa I) menghadap Danki Hub (Lettu Cba Muhamad Anwar) meminta ijin untuk menjemput orang tua di Pelabuhan Tenau.
- 3 Bahwa Terdakwa setelah diijinkan oleh Danki Hub kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa-I pergi dengan menggunakan pakain PDL Loreng berangkat menuju Kupang



- putusan mengenai perkara pidana nomor, setelah sampai di Kupang sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa dan Terdakwa-I berpecah yaitu Terdakwa pergi ke tempat keluarga di Kampung Kayu Putih sedangkan Terdakwa-I pergi ke Kampung Bakunase ditempat keluarganya.
- 4 Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa bersama dengan Sdr. Aspin berangkat menuju Pelabuhan Tenau dengan mengendarai sepeda motor untuk menjemput orang tua Terdakwa yang datang dari Bima dengan menggunakan Kapal Awu, setelah sampai di Pelabuhan Tenau, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa-I di areal parkir yang pada saat itu sedang minum-minuman keras jenis sopi dengan 3 (tiga) orang Porter pelabuhan lalu Terdakwa ikut bergabung minum sampai habis 2 botol Aqua.
- 5 Bahwa kemudian pada sekira pukul 06.00 Wita Kapal Awu merapat di Pelabuhan Tenau lalu Terdakwa berhenti minum selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Aspin mencari orang tua Terdakwa sedangkan Terdakwa-I mencari orang tuanya dan setelah bertemu dengan orang tua masing-masing selanjutnya Terdakwa membawa orang tuanya ke rumah keluarga di Kayu Putih.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Terdakwa-I mengatakan " Dik, mau pulang jam berapa ? " jawab Terdakwa " Siap, petunjuk Abang saja " selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa untuk datang kerumahnya dan menyampaikan kalau kembali ke Brigif setelah apel siang.
7. Bahwa kemudian pada sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa berangkat menuju ke rumah Terdakwa I dengan menggunakan pakaian loreng dan setelah sampai dirumah Terdakwa-I, Terdakwa ngobrol di ruang tamu bersama orang tua Terdakwa-I dan keluarga yang lain berjumlah 6 (enam) orang, selanjutnya pada sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa-I bercerita kepada Terdakwa kalau ada temannya yang bernama Sdr. Ocol bermasalah dengan Polisi bernama Ricky dimana menurut Sdr. Ocol, Polisi yang bernama Ricky tersebut mengatakan : " Kamu kasih tahu keluarga atau saudaramu atau kawanmu yang polisi atau tentara suruh cari saya di Pos Polisi Bakunase saya tidak takut ! ".
8. Bahwa mendengar cerita Terdakwa-I pada saat itu Terdakwa tidak berkomentar lalu Terdakwa masuk ke kamar untuk beristirahat sedangkan Terdakwa-I masih diruang tamu bersama keluarganya, dan pada sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa menggunakan pakaian loreng hendak kembali ke Brigif 21/Komodo, namun Terdakwa tidak melihat Terdakwa-I berada dirumahnya sehingga Terdakwa bertanya kepada keluarga Terdakwa-I dan dijawab kalau Terdakwa-I sedang keluar sehingga Terdakwa menunggu sampai dengan pukul 14.30 Wita.
9. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-I datang lalu Terdakwa bertanya : " Ijin Bang mau balik ke Brigif ? " jawab Terdakwa-I " Belum, Saya mau ngecek Polisi yang bernama Ricky kedepan ! ", lalu Terdakwa mengatakan " Bang, saya ikut ", selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-I dengan menggunakan sepeda motor menuju Pos Polisi Bakunase.
10. Bahwa setelah sampai di depan Pos Polisi Bakunase Terdakwa dan Terdakwa-I turun dari motor lalu Terdakwa-I menanyakan kepada Polisi yang sedang jaga (Saksi-I) : " Ada yang namanya Ricky yang dinas disini ? ", jawab Saksi-I " Tidak ada ", kemudian Terdakwa dan Terdakwa-I terus bertanya tentang keberadaan Ricky sehingga Saksi-I dengan nada emosi mengatakan : " Kamu mau apa ? ".



Bahwa selanjutnya terjadi ketegangan antara Saksi-I dengan Terdakwa-I dan Terdakwa lalu Saksi-I lari ke kerumunan orang-orang yang ada sambil mengatakan " Tidak ada, tidak ada ! " sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa mengatakan : " Kamu mau kemana ? " selanjutnya Terdakwa memegang leher Saksi-I dan Saksi-I berontak kemudian Terdakwa mengaitkan kakinya dari belakang sambil memegang leher Saksi-I kemudian Terdakwa membantingnya ke jalan aspal sehingga Terdakwa dan Saksi-I terjatuh.

12. Bahwa kemudian Terdakwa berdiri terlebih dahulu dan Saksi-I berdiri dengan mengatakan : " Tolong, kaki Saya patah ! " sambil berteriak-teriak sehingga banyak orang yang datang dan memegang Terdakwa agar tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-I lalu Terdakwa mendengar suara letusan Pistol sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa dan Terdakwa-I lari menuju kerumah Terdakwa-I.

13. Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian pada saat sedang berada di dalam rumah Terdakwa-I, Terdakwa mendengar orang datang ribut-ribut dengan Terdakwa-I dan pada saat itu Terdakwa ada didalam rumah sedang membuka sepatu, lalu orang-orang tersebut melihat Terdakwa berada didalam kamar dan mengatakan : " He.. anjing kamu keluar, tiarap ", selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar dan disuruh berlutut di lantai, ternyata yang datang adalah Polisi.

14. Bahwa selanjutnya kepala, rahang dan punggung Terdakwa dipukul selanjutnya dibawa keruang tamu kemudian Terdakwa ditanya oleh Polisi : " Siapa yang mematahkan kaki anggota Saya ? " dijawab oleh Terdakwa : " Saya yang mematahkan kakinya ! " dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Terdakwa-I diborgol kemudian dibawa ke halaman rumah dan dipukul lagi dari belakang dan setelah sampai di halaman rumah Terdakwa dan Terdakwa-I disuruh jongkok dan sudah banyak Polisi yang datang dan menendang berkali-kali mengenai tubuh sambil mengeluarkan kata-kata : " Tentara anjing ".

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-I dinaikkan ke mobil angkot dan pada saat naik ke mobil angkot Terdakwa masih dipukuli oleh polisi bahkan setelah didalam angkot disuruh tiarap dan Terdakwa melihat Terdakwa-I diinjak pada bagian punggung selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-I dibawa ke kantor Denpom IX/1 Kupang.

16. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan dan pengancaman dengan menggunakan sangkur terhadap anggota Saksi-I, tetapi Terdakwa hanya membanting saja.

17. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenal Sdr. Ocol dan Terdakwa tidak mengetahui apakah Terdakwa-I dengan Sdr. Ocol mempunyai hubungan keluarga.

Terdakwa-III : Sertu Kaspul Hillal Patiradja

Pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secaba PK-9 di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan selama 5 (lima) bulan di Pusdikum Jakarta selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Babinkum TNI selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2002 kemudian Terdakwa dipindah tugaskan ke Otmil III-15 Kupang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21020107960481.



2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II melalui SMS dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekira 19.00 Wita Ibu kandung Terdakwa (Saksi-IX An. Sdri. Tursina) melapor kepada Terdakwa tentang adik kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Faisal mempunyai masalah dengan orang di Terminal Bakunase dan kedua orang tua Terdakwa telah pergi ke Terminal Bakunase untuk mencari orang yang mempunyai masalah dengan adik Terdakwa dimana masalah tersebut berawal dari Adik Terdakwa (Sdr. Faisal) hendak pulang ke rumah ditahan oleh Sdr. Ari Luji beserta 3 (tiga) orang temannya yang sedang mabuk dan masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan di Pos Polisi yang disaksikan oleh orang tua Sdr. Ari Luji sedangkan Sdr. Ari Luji tidak hadir.
4. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa menghubungi Terdakwa-I melalui SMS yang isinya " Jechy kamu dimana ? " lalu dibalas oleh Terdakwa-I " Ini siapa ? " kemudian Terdakwa balas " Ini abang mu Kaspul dari Otmil " lalu Terdakwa-I menelpon Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab " Jechi, abang minta bantuan tolong cari yang namanya Ari Luji pakai motor supra warna ungu " lalu Terdakwa-I menjawab " Siap bang ".
5. Bahwa kemudian pada sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa-I menghubungi Terdakwa dengan mengatakan " Belum ketemu Abang yang namanya Ari Luji " lalu Terdakwa jawab " Kamu cari dulu kalau ketemu kita selesaikan baik-baik saja " kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa-I dengan mengatakan : " Bahwa Ari Luji adalah Mahasiswa yang biasa ojek di Bakunase ".
6. Bahwa sekira pukul 15.15 Wita Terdakwa pergi melihat istri Terdakwa yang sedang berjualan di daerah Walikota, kemudian sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput anak dan mengantar mengaji, diperjalanan pulang Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa-I dengan mengatakan " Abang cepat datang kalau tidak saya bikin ribut di Pos Pol " lalu Terdakwa menjawab " Jangan, masalah apa kok rebut di Pos Pol " kemudian Terdakwa-I menjawab " Saya tanya dia tapi dia jawabnya kasar ".
7. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa sampai di Terminal bayangan Bakunase Terdakwa melihat kerumunan massa dan Terdakwa melihat seorang Polisi (Saksi-I) terjatuh sambil mengatakan " Tolong-tolong Beta pung kaki patah ".
8. Bahwa Terdakwa mengira Saksi-I sedang diamuk massa sehingga Terdakwa berinisiatif untuk menolong dengan cara mengeluarkan pistol dari pinggang kemudian menembakannya ke udara sebanyak 1 (satu) kali sambil berteriak " Bubar-bubar " lalu kerumunan massa bubar selanjutnya Terdakwa minta tolong seorang masyarakat untuk membawa Saksi-I ke Pos Polisi selanjutnya ada seorang masyarakat yang tidak dikenali Terdakwa mengatakan " Pak tolong kejar ", namun Terdakwa diam saja.
9. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil motor dan mengejar pelaku penganiayaan (Terdakwa-I dan Terdakwa-II), namun Terdakwa kehilangan jejak kemudian Terdakwa kembali ke tempat kejadian perkara dan melihat korban (Saksi-I) sudah ada di Pos Polisi kemudian Terdakwa hendak mendekati Saksi-I, namun pada saat Terdakwa mendekat mendengar Saksi-I berteriak " Besong lihat sa ini kasus pasti tenggelam " sehingga Terdakwa balik kanan dan pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor.



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan para Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 173 (1) UU No. 31 tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi disidang Pengadilan. Selanjutnya dalam ayat 6 huruf A dan B pada Pasal tersebut diatas menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) UU No. 31 tahun 1997 menyatakan bahwa apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan karena halangan yang sah sehingga tidak hadir disidang karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan yang bersangkutan, keterangannya yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut menerangkan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan dipersidangan, oleh karenanya keterangan Saksi yang tidak hadir yaitu An. Dursila Sine, karena keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah, sehingga keterangannya dapat dibacakan dipersidangan.

3. Bahwa sesuai dasar tersebut diatas maka terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir maupun yang tidak hadir dipersidangan dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut : Bahwa keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan yaitu Saksi-I An. Yosias A Henuk, Saksi-II An. Frengky A Haning, Saksi-III An. Calvin A Seubelan, Saksi-IV An. Frid Sia, Saksi-V An. Sarlin Radja tuka, Saksi-VI An. Permenas Bengu, Saksi-VII An. Yoel Faot, Saksi-VIII An. Yulian Perdana, S.IK, Saksi-IX An. Tursina dan Saksi-X An. Nurmawati Kosat dan Saksi yang tidak hadir dipersidangan yaitu Saksi-XI An. Dursila Sine dalam keterangannya yang disampaikan dan dibacakan dalam persidangan pada pokoknya telah bersesuaian antara satu dengan yang lain yaitu :

a. Bahwa para Saksi tersebut telah menerangkan pada tanggal 19 Desember 2011 pada sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa-I dengan menggunakan pakaian kaos loreng lengan panjang dan celana PDL loreng memakai sandal jepit pergi ke Pospol Bakunase dan sesampainya di Pospol Bakunase Terdakwa-I bertemu dengan Brigpol Yosias A Henuk (Saksi-I) yang sedang Piket/Jaga di Pospol Bakunase dan pada saat itu sedang duduk ditempat tambal ban bersama Sdr. Permenas Bengu (Saksi-VI) yang letaknya di sebelah kiri Pospol Bakunase.

b. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I menghampiri Saksi-I dan bertanya " Lu yang pukul adik beta ? " dan dijawab oleh Saksi-I : " Tidak ada yang pukul anak-anak disini ! " lalu Terdakwa-I bertanya lagi : " Mana anggota yang bernama Riki ? " dijawab oleh Saksi-I : " Disini tidak ada yang nama Riki ! " Terdakwa-I menjawab : " Ah, kamu tipu saya " kemudian Terdakwa-I pergi meninggalkan Saksi-I namun pada saat diperjalanan Terdakwa-I hendak kembali lagi ke Pos Pol kemudian datang Sdr. Frans dan menyuruh Terdakwa-I untuk pulang kerumah sehingga Terdakwa-I langsung pulang.

c. Bahwa benar setelah Terdakwa-I kembali ke rumahnya, Terdakwa-II bertanya kepada Terdakwa-I : " Ijin Bang mau balik ke Brigif ? " dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Terdakwa-I ” Belum, Saya mau ngecek Polisi yang bernama Ricky kedepan ! ” lalu Terdakwa-II mengatakan : ” Bang, saya ikut ”, selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II bermaksud untuk pergi ke Pos Polisi Bakunase namun sebelum berangkat Terdakwa-I dan Terdakwa-II sempat minum-minuman keras jenis Sopi bertempat didepan rumah mertua Sdri. Dursila Sine (Saksi-XI).

d. Bahwa setelah minum-minum selanjutnya pada sekira pukul 16.45 Wita Terdakwa-I dan Terdakwa-II pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion berangkat menuju ke Pospol Bakunase dan didalam perjalanan Terdakwa-I sempat menelpon Terdakwa-III dengan berkata ” Abang kesini cepat kalau bisa dalam 5 (lima) menit kalau tidak Saya bikin ribut di Pospol ! ” lalu dijawab oleh Terdakwa-III : ” Oke-oke ! ”. Selanjutnya setelah Terdakwa-I dan Terdakwa-II sampai di depan Pos Polisi Bakunase langsung turun dari motor lalu Terdakwa-I menanyakan lagi kepada Saksi-I ” Ada yang namanya Ricky yang dinas disini ? ” dan dijawab oleh Saksi-I : ” Tidak ada ” kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II terus bertanya tentang keberadaan Ricky sehingga Saksi-I mengatakan : ” Kamu mau apa ? ”.

e. Bahwa selanjutnya setelah Saksi-I melihat Terdakwa-I seperti hendak mengambil sangkur yang dikenakan di kopel dan melihat hal tersebut Saksi-I berdiri namun ditahan oleh Terdakwa-I sehingga Saksi-I berkata : ” Sabar, ada masalah apa ini ? ” namun Terdakwa-I hanya diam kemudian membuat gerakan seperti hendak mengayunkan sangkur kearah Saksi-I Sehingga Saksi-I lari menghindar ke arah luar kanan Pospol Bakunase dan Terdakwa-I berusaha mengejar kemudian diikuti oleh Terdakwa-II dan setelah sampai di Terminal Bakunase pundak kiri Saksi-I ditarik dari belakang oleh Terdakwa-II hingga pangkat Saksi-I terlepas kemudian Terdakwa-II menendang kaki kiri Saksi-I lalu Terdakwa-II mengaitkan kakinya dari belakang sambil memegang leher Saksi-I kemudian Terdakwa-II membanting Saksi-I ke jalan aspal sehingga Terdakwa-II dan Saksi-I terjatuh kemudian Terdakwa-II berdiri terlebih dahulu selanjutnya Saksi-I berdiri dengan mengatakan : ” Tolong, kaki Saya patah ! ” sambil berteriak-teriak sehingga banyak orang yang datang dan memegang Terdakwa-II agar tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-I.

f. Bahwa selanjutnya Saksi-VIII minta tolong kepada Sdr. Eman (yang kemudian diketahui kalau Sdr. Eman adalah nama panggilan dari Sertu Kaspul/Terdakwa-III) yang pada saat itu sudah ada di tempat kejadian untuk melerai, selanjutnya Terdakwa-III mengeluarkan Pistol dan melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah mendengar letusan pistol tersebut Terdakwa-I dan Terdakwa-II langsung lari menuju rumah Terdakwa-I.

4. Bahwa khusus untuk Terdakwa-I dan Terdakwa-II keterangan para Saksi antara lain : Saksi-II An. Frengky A Haning, Saksi-III An. Calvin A Seubelan, Saksi-IV An. Frid Sia, Saksi-V An. Sarlin Radja tuka, Saksi-VII An. Yoel Faot, Saksi-VIII An. Yulian Perdana, S.IK, Saksi-IX An. Tursina dan Saksi-X An. Nurmawati Kosat dan Saksi yang tidak hadir dipersidangan yaitu Saksi-XI An. Dursila Sine, oleh karena tidak berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri atau mendengar dari orang lain dalam hal ini Saksi-I An. Yosias A Henuk, oleh karenanya keterangannya sepanjang mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa-I dan Terdakwa-II disekitar Pos Pol Bakunase harus dikesampingkan (Testimonium de Auditu), namun keterangannya yang lain mengenai pengetahuannya setelah terjadinya

**putusan.mahkamahagung.go.id**

penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada Saksi-I An. Josias A Henuk dapat dijadikan petunjuk bahwa benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa-I dan Terdakwa-II kepada Saksi-I An. Josias A Henuk.

5. Bahwa khusus untuk Terdakwa-III keterangan para Saksi antara lain :

a. Saksi-I An. Josias A Henuk, Saksi-VI An. Permenas Bengu, Saksi-VII An. Yoel Faot, Saksi-IX An. Tursina dan Saksi-X An. Nurmawati Kosat yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2011 sekira 17.30 Wita Ibu kandung Sertu Kaspul Hillal Patiradja/Terdakwa-III (Sdr. Tursina) diberitahu oleh anak perempuannya yang bernama Dewi Patiradja, yang mengatakan kalau adiknya yang bernama Faisal setelah bermain sepak bola dan berhenti di toko meubelair, diancam akan ditusuk dan sepeda motornya akan dirusak oleh sekelompok anak muda yang sedang mabuk

b. Bahwa selanjutnya oleh kedua orang tua Terdakwa-III telah pergi ke Terminal Bakunase untuk mencari orang yang mempunyai masalah dengan Adik Terdakwa-III yaitu berawal dari Adik Terdakwa-III (Sdr. Faisal) pada saat hendak pulang ke rumahnya ditahan oleh Sdr. Ari Luji beserta 3 (tiga) orang temanya yang sedang mabuk dan masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan di Pos Polisi Bakunase yang disaksikan oleh orang tua Sdr. Ari Luji sedangkan Sdr. Ari Luji tidak hadir.

c. Bahwa selanjutnya Saksi-IX pada sekira pukul 18.00 Wita pergi kerumah Terdakwa-III untuk memberitahukan kejadian yang menimpa adiknya yang bernama Faisal dan sesampainya didepan rumah Terdakwa-III mengetuk pintu dan melihat isteri Terdakwa-III (Saksi-X) akan membukakan pintu dengan mengatakan Terdakwa-III sedang tidur, sehingga pintu belum sempat dibuka oleh Saksi-X, Saksi-IX sambil berjalan mengatakan : “ Kaspul adikmu Faisal diancam orang mau ditusuk “, selanjutnya Saksi langsung pulang kembali kerumahnya.

d. Bahwa Tujuan Saksi-IX memberitahukan permasalahan tersebut kepada Terdakwa-III agar diselesaikan karena biasanya apabila ada adiknya yang bandel dinasehati dan diselesaikan oleh Terdakwa-III.

e. Bahwa Saksi-X selanjutnya pada sekira pukul 22.00 Wita pada saat Terdakwa-III sudah bangun dari tidurnya memberitahukan kepada Terdakwa-III kalau tadi ada ibunya Terdakwa-III (Saksi-IX) lewat menyampaikan kalau adiknya yang bernama Faisal diancam orang mau ditusuk.

f. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 08.00 Wita setelah pulang dari Pelabuhan Tenau Terdakwa-I berada di rumahnya di Jalan Banteng Kel. Bakunase Kec. Kotaraja Kota Kupang Terdakwa-I mendapat SMS dari seseorang yang pada awalnya Terdakwa belum kenal yang berisi : ” Jechy ini dari abangmu Kaspul ” lalu Terdakwa menelpon nomor tersebut dan barulah Terdakwa-I ketahui kalau yang mengirim SMS tersebut adalah Sertu Kaspul Hillal Patiradja (Terdakwa-III) yang berdinis di Otmil III-15 Kupang lalu Terdakwa-I menanyakan kepada Terdakwa-III : ” Ada keperluan apa ? ”.

g. Bahwa pada saat Terdakwa-I menelepon Terdakwa-III diketahui oleh Sdr. Yoel Faot (Saksi-VII) lalu Terdakwa-III menyampaikan meminta tolong kepada Terdakwa-I untuk mencari informasi tentang 4 (empat) orang yang telah mencegat adiknya pada hari minggu tanggal 18 Desember 2011



yang akan sorong diantaranya bernama Sdr. Ari dengan menggunakan sepeda motor berwarna ungu dan satunya lagi bernama Sdr. Riki dan khusus Sdr. Riki Terdakwa-I disuruh oleh Terdakwa-III untuk menyelidiki apakah yang bersangkutan anggota Polisi ataukah bukan karena menurut Terdakwa-III Sdr. Riki yang mengatakan kepada adiknya dengan kata-kata : " Kamu panggil saudara, teman atau kakakmu yang anggota TNI atau Polisi Saya tidak takut, suruh cari Saya di Pospol Bakunase ! ", kemudian Terdakwa-I menyanggupi.

h. Bahwa setelah menerima telepon selanjutnya Terdakwa-I bertanya kepada paman Terdakwa-I bernama Sdr. Yoel apakah ada anggota Polisi yang bernama Sdr. Riki yang berdinis di Pospol Bakunase dan dijawab oleh Sdr. Yoel bahwa ada anggota polisi yang bernama Sdr. Riki di Pospol Bakunase, kemudian Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-III, selanjutnya Terdakwa-III menyampaikan kepada Terdakwa-I " Kalau memang betul ada, biar Abang yang cari saja, biar Abang bantai ! " kemudian Terdakwa-I berkata : " Biar Saya saja Bang yang kesana ! ".

i. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa-I menelpon Terdakwa-II dan bertanya : " Dik, mau pulang jam berapa ? " jawab Terdakwa-II " Siap, petunjuk Abang saja " selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-II kalau kembali ke Brigif setelah apel siang lalu Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II untuk datang ke rumah Terdakwa-I di Bakunase.

j. Bahwa pada sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa-II berangkat menuju ke rumah Terdakwa-I dengan menggunakan pakaian loreng dan setelah sampai di rumah Terdakwa-I, Terdakwa-II ngobrol di ruang tamu bersama orang tua Terdakwa-I dan dengan keluarga yang lain berjumlah sekira 6 (enam) orang dan selanjutnya pada sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa-I bercerita kepada Terdakwa-II kalau ada temannya yang bernama Sdr. Ocol bermasalah dengan Polisi bernama Ricky dimana menurut Sdr. Ocol, Polisi yang bernama Ricky tersebut mengatakan " Kamu kasih tahu keluarga atau saudaramu atau kawanmu yang Polisi atau tentara suruh cari saya di Pos Polisi Bakunase Saya tidak takut ! ".

k. Bahwa atas cerita dari Terdakwa-I tersebut pada saat itu Terdakwa-II tidak berkomentar lalu Terdakwa-II ke kamar untuk beristirahat sedangkan Terdakwa-I masih ada di ruang tamu bersama dengan keluarganya.

l. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa-I dengan menggunakan pakaian kaos loreng lengan panjang dan celana PDL loreng memakai sandal jepit pergi ke Pospol Bakunase dan sesampainya di Pospol Bakunase Terdakwa-I bertemu dengan Brigpol Yosias A Henuk (Saksi-I) yang sedang Piket/Jaga di Pospol Bakunase dan pada saat itu sedang duduk ditempat tambal ban bersama Sdr. Permenas Bengu (Saksi-VIII) yang letaknya di sebelah kiri Pospol Bakunase kemudian Terdakwa-I menghampiri Saksi-I dan bertanya " Lu yang pukul adik beta ? " dan dijawab oleh Saksi-I : " Tidak ada yang pukul anak-anak disini ! " lalu Terdakwa-I bertanya lagi : " Mana anggota yang bernama Riki ? " dijawab oleh Saksi-I : " Disini tidak ada yang nama Riki ! " Terdakwa-I menjawab : " Ah, kamu tipu saya " kemudian Terdakwa-I pergi meninggalkan Saksi-I namun pada saat diperjalanan Tersangka-I hendak kembali lagi ke Pos Pol kemudian datang Sdr. Frans dan menyuruh Terdakwa-I untuk pulang kerumah sehingga Terdakwa-I langsung pulang.



m. Bahwa benar setelah Terdakwa-I sampai di rumahnya, Terdakwa-II bertanya kepada Terdakwa-I : " Ijin Bang mau balik ke Brigif ? " dan jawab oleh Terdakwa-I " Belum, Saya mau ngecek Polisi yang bernama Ricky kedepan ! " lalu Terdakwa-II mengatakan : " Bang, saya ikut", selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II bermaksud untuk pergi ke Pos Polisi Bakunase namun sebelum berangkat Terdakwa-I dan Terdakwa-II sempat minum-minuman keras jenis Sopi bertempat didepan rumah mertua Sdri. Dursila Sine (Saksi-XI).

n. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 16.45 Wita Terdakwa-I dan Terdakwa-II pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion berangkat menuju ke Pospol Bakunase dan didalam perjalanan Terdakwa-I sempat menelpon Terdakwa-III dengan berkata " Abang kesini cepat kalau bisa dalam 5 (lima) menit kalau tidak Saya bikin ribut di Pospol ! " lalu dijawab oleh Terdakwa-III : " Oke-oke ! ". Selanjutnya setelah Terdakwa-I dan Terdakwa-II sampai di depan Pos Polisi Bakunase langsung turun dari motor lalu Terdakwa-I menanyakan lagi kepada Saksi-I " Ada yang namanya Ricky yang dinas disini ? " dan dijawab oleh Saksi-I : " Tidak ada " kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II terus bertanya tentang keberadaan Ricky sehingga Saksi-I mengatakan : " Kamu mau apa ? ".

o. Bahwa kemudian Saksi-I melihat Terdakwa-I seperti hendak mengambil sangkur yang dikenakan di kopel sehingga melihat hal tersebut Saksi-I berdiri namun ditahan oleh Terdakwa-I dan Saksi-I berkata : " Sabar, ada masalah apa ini ? " namun Terdakwa-I hanya diam kemudian membuat gerakan seperti hendak mengayunkan sangkur kearah Saksi-I Sehingga Saksi-I lari menghindar ke arah luar kanan Pospol Bakunase dan Terdakwa-I berusaha mengejar kemudian diikuti oleh Terdakwa-II dan setelah sampai di Terminal Bakunase pundak kiri Saksi-I ditarik dari belakang oleh Terdakwa-II hingga pangkat Saksi-I terlepas kemudian Terdakwa-II menendang kaki kiri Saksi-I lalu Terdakwa-II mengaitkan kakinya dari belakang sambil memegang leher Saksi-I kemudian Terdakwa-II membanting Saksi-I ke jalan aspal sehingga Terdakwa-II dan Saksi-I terjatuh kemudian Terdakwa-II berdiri terlebih dahulu selanjutnya Saksi-I berdiri dengan mengatakan : " Tolong, kaki Saya patah ! " sambil berteriak-teriak sehingga banyak orang yang datang dan memegang Terdakwa-II agar tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-I.

p. Bahwa selanjutnya Saksi-VI minta tolong kepada Sdr. Eman (yang kemudian diketahui kalau Sdr. Eman adalah nama panggilan dari Sertu Kaspul/Terdakwa-III) yang pada saat itu sudah ada di tempat kejadian untuk melerai, selanjutnya Terdakwa-III mengeluarkan Pistol dan melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah mendengar bunyi letusan pistol tersebut Terdakwa-I dan Terdakwa-II langsung lari menuju ke rumah Terdakwa-I, oleh karena para Saksi sudah disumpah dan keterangannya saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta dikuatkan dengan adanya alat bukti berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT Yosias Andarias Henuk Nomor R/76/VER/IV/2012/Dokpol tanggal 17 April 2012 yang di tanda tangani oleh dr. Johan, oleh karena itu keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi, dan menjadi alat bukti petunjuk bahwa Terdakwa-III telah menganjurkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II supaya melakukan penganiayaan secara bersama-sama.

4. Bahwa atas sangkalan para Terdakwa terhadap keterangan para saksi yaitu antara lain :



a. Kepada Saksi-I An. Josias A Henuk antara lain :

Terdakwa-I :

- Datang pakai kaos baju lengan panjang
- Datang awalnya bertanya baik-baik.
- Datang tidak langsung cabut sangkur tetapi masih bertanya dulu.
- Tidak ada menodongkan sangkur ke Saksi-I, tetapi Terdakwa hanya pegang baju Saksi-I

Terdakwa-II :

- Tidak mencabut sangkur.
- Tidak merasa menendang Saksi-I tetapi hanya memithing/merangkul Saksi-I.

Terdakwa-III :

- Terdakwa tidak kabur tetapi masih kembali lagi ke Pospol.

b. Kepada Saksi-II An. Frengky A Haning antara lain :

Terdakwa-I :

- Ada yang melempar batu pada saat di Angkot.
- Dari rumah ke Angkot selanjutnya dibawa menuju ke Denpom Kupang bukan dipegang tetapi di borgol.

Terdakwa-II :

- Ada yang melempar batu pada saat di Angkot.
- Dari rumah ke Angkot selanjutnya dibawa menuju ke Denpom Kupang bukan dipegang tetapi di borgol.

Terdakwa-III : Tidak berkomentar karena tidak ada ditempat kejadian.

c. Kepada Saksi-III An. Calvin A Seubelan antara lain :

Terdakwa-I :

- Tidak ada masyarakat yang datang yang ada hanya keluarga Terdakwa-I.

Terdakwa-II :

- Didalam kamar tidak ada yang membawa sangkur
- Keluar dari kamar ada pemukulan.

Terdakwa-III : Tidak berkomentar karena tidak ada ditempat kejadian.

d. Kepada Saksi-IV An. Frid Sia antara lain :

Terdakwa-I :

- Ada pemukulan pada saat dirumah.



Terdakwa-II :

- Didalam kamar tidak memegang sangkur
- Diluar kamar digebukin/pukulin dari belakang.

Terdakwa-III : Tidak berkomentar karena tidak ada ditempat kejadian.

e. Kepada Saksi-V An. Sarlin Radja Tuka antara lain :

Terdakwa-I :

- Ada yang memukul Terdakwa-I dari belakang pada saat digiring dari dapur dibawa ke depan rumah.

Terdakwa-III : Tidak berkomentar karena tidak ada ditempat kejadian.

f. Kepada Saksi-VI An. Permenas Bengu antara lain :

Terdakwa-I :

- Pada saat Terdakwa-I datang ke Pospol tidak membawa sangkur.
- Tidak ada mendorong Saksi-I
- Tidak ada perbuatan memeluk leher Saksi-I pada saat jatuh.

Terdakwa-II :

- Tidak pernah mencabut sangkur.
- Tidak ada mendorong Saksi-I

Terdakwa-III : Tidak berkomentar karena tidak ada ditempat kejadian.

g. Kepada Saksi-VIII An. Yulian Perdana, S.IK antara lain :

Terdakwa-I :

- Pada saat penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa-I.
- Pada saat di Angkot, Terdakwa-I dipukul pakai helm dan diinjak oleh Saksi-VIII.

Terdakwa-II :

- Pada saat penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa-II.
- Pada saat di Angkot, Terdakwa-I diinjak oleh Saksi-VIII dan di Angkot tidak sempat duduk langsung disuruh tiarap.

Terdakwa-III : Tidak berkomentar karena tidak ada ditempat kejadian.

h. Kepada Saksi-IX An. Tursina antara lain :

Terdakwa-III :



Bahwa permasalahan pengancaman kepada Sdr. Faisal pada malam itu juga sudah didamaikan di Pos Pol Bakunase.

i. Kepada Saksi-X An. Nurmawati Kosat antara lain :

Terdakwa-III :

- Permasalahan adiknya malam itu sudah diselesaikan di Pos Pol Bakunase.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Saksi sudah disumpah dan keterangannya saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta dikuatkan dengan adanya alat bukti berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT Yosias Andarias Henuk Nomor R/76/VER/IV/2012/Dokpol tanggal 17 April 2012 yang di tanda tangani oleh dr. Johan, oleh karena itu keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi, sehingga Majelis Hakim menilai sangkalan para Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT Yosias Andarias Henuk Nomor R/76/VER/IV/2012/Dokpol tanggal 17 April 2012 yang di tanda tangani oleh dr. Johan.
2. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Tk.IV Kupang An. Serda Nanang Kurniawan Nomor VER/01/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang di tanda tangani oleh dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana.
3. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Tk.IV Kupang An. Jechy Tyson Johannes Susang Nomor VeR/02/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang di tanda tangani oleh dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana.
4. 2 (dua) lembar foto luka kaki Saksi-I (Yosias A. Henuk)

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT A.n. Yosias A. Henuk Nomor R/76/VER/IV/2012/Dokpol tanggal 17 April 2012 yang di tanda tangani oleh dr. Johan, telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi, dipersidangan serta telah diterangkan sebagai Barang bukti dalam perkara ini, yang dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi bahwa Visum Et Repertum yang menyatakan bahwa patah pada tungkai bawah kaki kiri dan dislokasi (pergeseran) pada mata kaki, adalah sebagai bukti akibat dari tindakan pengaitan kaki dan bantingan yang dilakukan oleh Terdakwa-II kepada Saksi-I (Yosias A. Henuk), ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Tk.IV Kupang An. Serda Nanang Kurniawan Nomor VER/01/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang di tanda tangani oleh dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana, telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi, dipersidangan serta telah diterangkan sebagai Barang bukti dalam perkara ini, yang dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi bahwa bengkok disertai memar pada kepala bagian belakang akibat benturan benda tumpul, adalah hasil dari akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa pada saat



menemukan penangkapan adalah berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuatan atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Tk.IV Kupang An. Jechy Tyson Johannes Susang Nomor VeR/02/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang di tanda tangani oleh dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana, telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diterangkan sebagai Barang bukti dalam perkara ini, yang dibenarkan oleh para Terdakwa dan Saksi bahwa bengkak disertai memar pada pangkal hidung, luka memar pada rahang bagian kiri dan punggung bagian kanan akibat benturan benda tumpul, adalah hasil dari akibat perbuatan yang dilakukan pada saat dilakukan penangkapan adalah berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto luka kaki Saksi-I (Yosias A. Henuk) telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi, dipersidangan serta telah diterangkan sebagai Barang bukti dalam perkara ini, yang dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi bahwa foto yang menggambarkan bahwa patah pada tungkai bawah kaki kiri dan dislokasi (pergeseran) pada mata kaki, adalah sebagai bukti akibat dari tindakan pengaitan kaki dan bantingan yang dilakukan oleh Terdakwa-II kepada Saksi-I (Yosias A. Henuk), ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari semua barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat dapat menerima barang-barang bukti tersebut untuk dijadikan sebagai barang bukti guna memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008/2009 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Dodiklatpur Rindam IX/Udayanaselanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 744/Syb kemudian pada bulan Oktober 2010 Terdakwa dipindah tugas ke Brigif 21/Komodo sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21090184121088.
2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009/2010 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Dodiklatpur Rindam IX/Udayanaselanjutnya Terdakwa ditugaskan di Brigif 21/Komodo sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21100180210791.
3. Bahwa benar Terdakwa-III masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secaba PK-9 di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan selama 5 (lima) bulan di Pusdikum Jakarta selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Babinkum TNI selama 3 (tiga) bulan pada tahun



2012. Kemudian Terdakwa dipindah tugaskan ke Otmil III-15 Kupang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21020107960481.

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekira pukul 20.00 Wita setelah selesai apel malam Serda Jechy Tyson Susang (Terdakwa-I) bersama Serda Nanang Kurniawan (Terdakwa-II) menghadap Danki Hub (Lettu Cba Muhamad Anwar) meminta ijin untuk menjemput orang tua di Pelabuhan Tenau, setelah diijinkan oleh Danki Hub kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II dengan Menggunakan pakain PDL Loreng berangkat menuju Kupang dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di Kupang sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa-I dan Terdakwa-II berpecah yaitu Terdakwa-I pergi ke rumah keluarganya di Kampung Bakunase sedangkan Terdakwa-II pergi ke tempat keluarganya di Kampung Kayu Putih.

5. Bahwa benar masih dalam tanggal 18 Desember 2011 sekira 19.00 Wita Ibu kandung Sertu Kaspul Hillal Patiradja/Terdakwa-III (Sdr. Tursina) melapor kepada Terdakwa-III tentang Adik kandung Terdakwa-III yang bernama Sdr. Faisal mempunyai masalah dengan orang di Terminal Bakunase dan kedua orang tua Terdakwa-III telah pergi ke Terminal Bakunase untuk mencari orang yang mempunyai masalah dengan Adik Terdakwa-III yaitu berawal dari Adik Terdakwa-III (Sdr. Faisal) pada saat hendak pulang ke rumahnya ditahan oleh Sdr. Ari Luji beserta 3 (tiga) orang temanya yang sedang mabuk dan masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan di Pos Polisi Bakunase yang disaksikan oleh orang tua Sdr. Ari Luji sedangkan Sdr. Ari Luji tidak hadir.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa-II bersama-sama dengan Sdr. Aspin berangkat menuju Pelabuhan Tenau dengan mengendarai sepeda motor untuk menjemput orang tua Terdakwa-II yang datang dari Bima, dan setelah sampai di Pelabuhan Tenau Terdakwa-II bertemu dengan Terdakwa-I yang juga menjemput orang tuannya di Areal parkir Pelabuhan Tenau dimana saat itu Terdakwa-I sedang minum-minuman keras jenis sopi bersama-sama dengan 3 (tiga) orang Porter pelabuhan lalu Terdakwa-II ikut bergabung untuk minum sampai habis 2 (dua) botol Aqua.

7. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 06.00 Wita Kapal Awu merapat di Pelabuhan Tenau lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-II berhenti minum selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II mencari orang tua masing-masing, dan setelah bertemu orang tuanya selanjutnya Terdakwa-I membawa orang tuanya ke rumah di Bakunase sedangkan Terdakwa-II pergi ke Kayu Putih.

8. Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 08.00 Wita setelah pulang dari Pelabuhan Tenau Terdakwa-I berada di rumahnya di Jalan Banteng Kel. Bakunase Kec. Kotaraja Kota Kupang Terdakwa-I mendapat SMS dari seseorang yang pada awalnya Terdakwa belum kenal yang berisi : " Jechy ini dari abangmu Kaspul " lalu Terdakwa menelpon nomor tersebut dan barulah Terdakwa-I ketahui kalau yang mengirim SMS tersebut adalah Sertu Kaspul Hillal Patiradja (Terdakwa-III) yang berdinis di Otmil III-15 Kupang lalu Terdakwa-I menanyakan kepada Terdakwa-III : " Ada keperluan apa ? ".

9. Bahwa pada saat Terdakwa-I menelepon Terdakwa-III diketahui oleh Sdr. Yoel Faot (Saksi-VII) yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari Terdakwa-I, lalu Terdakwa-III menyampaikan meminta tolong kepada Terdakwa-I untuk mencari informasi tentang 4 (empat) orang yang telah mencegat adiknya pada hari minggu tanggal 18 Desember 2011 yang salah seorang diantaranya bernama Sdr. Ari dengan menggunakan sepeda motor berwarna ungu dan satunya lagi bernama Sdr. Riki dan khusus Sdr. Riki Terdakwa-I disuruh oleh Terdakwa-III



putusan.mahkamahagung.go.id

... apakah yang bersangkutan anggota Polisi ataukah bukan karena menurut Terdakwa-III Sdr. Riki yang mengatakan kepada adiknya dengan kata-kata : " Kamu panggil saudara, teman atau kakakmu yang anggota TNI atau Polisi Saya tidak takut, suruh cari Saya di Pospol Bakunase ! ", kemudian Terdakwa-I menyanggupi.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I bertanya kepada paman Terdakwa-I bernama Sdr. Yoel apakah ada anggota Polisi yang bernama Sdr. Riki yang berdinasi di Pospol Bakunase dan dijawab oleh Sdr. Yoel bahwa ada anggota polisi yang bernama Sdr. Riki di Pospol Bakunase, kemudian Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-III, selanjutnya Terdakwa-III menyampaikan kepada Terdakwa-I " Kalau memang betul ada, biar Abang yang cari saja, biar Abang bantai ! " kemudian Terdakwa-I berkata : " Biar Saya saja Bang yang kesana ! ".

11. Bahwa benar masih dalam tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa-I menelpon Terdakwa-II dan bertanya : " Dik, mau pulang jam berapa ? " jawab Terdakwa-II " Siap, petunjuk Abang saja " selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-II kalau kembali ke Brigif setelah apel siang, lalu Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II untuk datang ke rumah Terdakwa-I di Bakunase.

12. Bahwa kemudian pada sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa-II berangkat menuju ke rumah Terdakwa-I dengan menggunakan pakaian loreng dan setelah sampai di rumah Terdakwa-I, Terdakwa-II ngobrol di ruang tamu bersama orang tua Terdakwa-I dan dengan keluarga yang lain berjumlah sekira 6 (enam) orang dan selanjutnya pada sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa-I bercerita kepada Terdakwa-II kalau ada temannya yang bernama Sdr. Ocol bermasalah dengan Polisi bernama Ricky dimana menurut Sdr. Ocol, Polisi yang bernama Ricky tersebut mengatakan " Kamu kasih tahu keluarga atau saudaramu atau kawanmu yang Polisi atau tentara suruh cari saya di Pos Polisi Bakunase Saya tidak takut ! ".

13. Bahwa atas cerita dari Terdakwa-I tersebut pada saat itu Terdakwa-II tidak berkomentar lalu Terdakwa-II ke kamar untuk beristirahat sedangkan Terdakwa-I masih ada di ruang tamu bersama dengan keluarganya.

14. Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2011 pada sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa-I dengan menggunakan pakaian kaos loreng lengan panjang dan celana PDL loreng memakai sandal jepit pergi ke Pospol Bakunase dan sesampainya di Pospol Bakunase Terdakwa-I bertemu dengan Brigpol Yosias A Henuk (Saksi-I) yang sedang Piket/Jaga di Pospol Bakunase dan pada saat itu sedang duduk ditempat tambal ban bersama Sdr. Permenas Bengu (Saksi-VI) yang letaknya di sebelah kiri Pospol Bakunase kemudian Terdakwa-I menghampiri Saksi-I dan bertanya " Lu yang pukul adik beta ? " dan dijawab oleh Saksi-I : " Tidak ada yang pukul anak-anak disini ! " lalu Terdakwa-I bertanya lagi : " Mana anggota yang bernama Riki ? " dijawab oleh Saksi-I : " Disini tidak ada yang nama Riki ! " Terdakwa-I menjawab : " Ah, kamu tipu saya ", kemudian Terdakwa-I pergi meninggalkan Saksi-I namun pada saat diperjalanan Tersangka-I hendak kembali lagi ke Pos Pol kemudian datang Sdr. Frans dan menyuruh Terdakwa-I untuk pulang kerumah sehingga Terdakwa-I langsung pulang.

15. Bahwa benar setelah Terdakwa-I sampai di rumahnya, Terdakwa-II bertanya kepada Terdakwa-I : " Ijin Bang mau balik ke Brigif ? " dan jawab oleh Terdakwa-I " Belum, Saya mau ngecek Polisi yang bernama Ricky kedepan ! " lalu Terdakwa-II mengatakan : " Bang, saya ikut", selanjutnya Terdakwa-I dan



Terdakwa-I dan Terdakwa-II pergi ke Pos Polisi Bakunase namun sebelum berangkat Terdakwa-I dan Terdakwa-II sempat minum-minuman keras jenis Sopi bertempat didepan rumah mertua Sdri. Dursila Sine (Saksi-XI).

16. Bahwa setelah minum-minuman keras selanjutnya pada sekira pukul 16.45 Wita Terdakwa-I dan Terdakwa-II pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion berangkat menuju ke Pospol Bakunase dan didalam perjalanan Terdakwa-I sempat menelpon Terdakwa-III dengan berkata " Abang kesini cepat kalau bisa dalam 5 (lima) menit kalau tidak Saya bikin ribut di Pospol ! " lalu dijawab oleh Terdakwa-III : " Oke-oke ! ".

17. Bahwa setelah Terdakwa-I dan Terdakwa-II sampai di depan Pos Polisi Bakunase langsung turun dari motor lalu Terdakwa-I menanyakan lagi kepada Saksi-I " Ada yang namanya Ricky yang dinas disini ? " dan dijawab oleh Saksi-I : " Tidak ada " kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II terus bertanya tentang keberadaan Ricky sehingga Saksi-I mengatakan : " Kamu mau apa ? ".

18. Bahwa selanjutnya Saksi-I melihat Terdakwa-I seperti hendak mengambil sangkur yang dikenakan di kopel dan melihat hal tersebut Saksi-I berdiri namun ditahan oleh Terdakwa-I sehingga Saksi-I berkata : " Sabar, ada masalah apa ini ? " namun Terdakwa-I hanya diam kemudian membuat gerakan seperti hendak mengayunkan sangkur kearah Saksi-I Sehingga Saksi-I lari menghindari ke arah luar kanan Pospol Bakunase dan Terdakwa-I berusaha mengejar kemudian diikuti oleh Terdakwa-II dan setelah sampai di Terminal Bakunase pundak kiri Saksi-I ditarik dari belakang oleh Terdakwa-II hingga pangkat Saksi-I terlepas kemudian Terdakwa-II menendang kaki kiri Saksi-I lalu Terdakwa-II mengaitkan kakinya dari belakang sambil memegang leher Saksi-I kemudian Terdakwa-II membanting Saksi-I ke jalan aspal sehingga Terdakwa-II dan Saksi-I terjatuh kemudian Terdakwa-II berdiri terlebih dahulu selanjutnya Saksi-I berdiri dengan mengatakan : " Tolong, kaki Saya patah ! " sambil berteriak-teriak sehingga banyak orang yang datang dan memegang Terdakwa-II agar tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-I.

19. Bahwa Saksi-VI kemudian minta tolong kepada Sdr. Eman (yang kemudian diketahui kalau Sdr. Eman adalah nama panggilan dari Sertu Kaspul/ Terdakwa-III) yang pada saat itu sudah ada di tempat kejadian untuk meleraikan, selanjutnya Terdakwa-III mengeluarkan Pistol dan melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah mendengar letusan pistol tersebut Terdakwa-I dan Terdakwa-II langsung lari menuju rumah Terdakwa-I.

20. Bahwa benar selanjutnya Saksi-I dibawa oleh warga ke Pos Pol Bakunase, kemudian Saksi-I menghubungi Ka Pospol Bakunase Aiptu Wifrid Tunlea kemudian Kapospol melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Oebobo yang pada saat itu diterima oleh Briptu Frid Sia, S.H. (Saksi-IV) selanjutnya Saksi-IV melaporkan ke Kapolsek Oebobo AKP Yulian Perdana, S.IK (Saksi-VIII) lalu Saksi-VIII memerintahkan anggota Reskrim diantaranya Briptu Frengky A. Haning (Saksi-II), Briptu Calvin A. Seubelan (Saksi-III) dan Briptu Frid Sia, S.H. (Saksi-IV) untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-I dan Terdakwa-II, selanjutnya anggota Reskrim Polsek Oebobo mendatangi Pospol Bakunase.

21. Bahwa selanjutnya setelah mendapat keterangan dari Saksi-I dan warga yang melihat kejadian selanjutnya anggota Reskrim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa-I dan Terdakwa-II di rumah Terdakwa-I di Jalan Banteng Kel. Bakunase Kec. Kotaraja Kota Kupang, selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II di serahkan ke Denpom IX/1 Kupang dengan mobil angkot.



22. Bahwa berdasarkan permasalahan para Terdakwa dilatar belakangi oleh karena permasalahan adik Terdakwa-III dengan orang yang bernama Riki, sehingga Terdakwa-III meminta bantuan kepada Terdakwa-I untuk mencari Sdr. Riki. Selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I, dan kejadian tersebut atas persetujuan dan berawal dari Terdakwa-III, Kemudian akibat dari penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II tersebut Brigpol Yosias A. Henuk (Saksi-I) mengalami bengkak pada mata kaki kiri sampai betis dibawah lipatan lutut kiri dan dari hasil rontgen ditemukan patah pada tungkai bawah kaki kiri dan Dislokasi (pergeseran) pada mata kaki kiri akibat trauma benda tumpul sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang di keluarkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Polda NTT Nomor R/76/VER/IV/2012/ Dokpol tanggal 17 April 2012 yang di tanda tangani oleh dr. Johan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer telah dapat membuktikan seluruh unsur-unsur tindak pidana untuk Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III pada dakwaan Subsidaire sebagaimana yang didakwakan dalam tuntutananya.

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer, mengenai pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, selanjutnya akan membuktikan sendiri dan mengenai pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri sebagai bahan pertimbangannya dalam menjatuhkan putusannya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa mereka mengakui kesalahannya dan sangat menyesal berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri sebagai bahan pertimbangannya dalam menjatuhkan putusannya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

Primer :

Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Subsidaire :

Terdakwa-I dan Terdakwa-II :

Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan, sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa-III :

Menganjurkan melakukan Penganiayaan, sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.



49 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa undak-undang yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara subsidairitas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Primer :

1. Unsur kesatu : Barang siapa.
2. Unsur kedua : Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama
3. Unsur ketiga : Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Subsider :

Terdakwa-I dan Terdakwa-II :

1. Unsur kesatu : Barang siapa
2. Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain
3. Unsur ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama

Terdakwa-III :

1. Unsur kesatu : Barang siapa
2. Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain
3. Unsur ketiga : Yang menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan secara bersama-sama

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Primer :

- I. Unsur kesatu : “Barang siapa “

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP termasuk juga atas diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini :

1. Bahwa benar Terdakwa-I An. Jechy Tyson Johaness Susang masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008/2009 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 744/Syb kemudian pada bulan Oktober 2010 Terdakwa dipindah tugas ke Brigif 21/Komodo sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21090184121088.
2. Bahwa benar Terdakwa-II An. Nanang Kurniawan masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2009/2010 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di



Dokumen ini adalah dokumen resmi Mahkamah Agung RI/Udayana selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Brigif 21/Komodo sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serda NRP 21100180210791.

3. Bahwa benar Terdakwa-III An. Kaspul Hillal Patiradja masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secaba PK-9 di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan selama 5 (lima) bulan di Pusdikum Jakarta selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Babinkum TNI selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2002 kemudian Terdakwa dipindah tugaskan ke Otmil III-15 Kupang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21020107960481.

4. Bahwa benar para Terdakwa sebagai anggota TNI-AD juga sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

5. Bahwa benar para Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari :

a. Ka Babinkum TNI selaku Perwira penyerah perkara Nomor : Kep/160/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 untuk Terdakwa-III

b. Dan Brigif 21/Komodo selaku Perwira penyerah perkara Nomor : Kep/15/IX/2012 tanggal 26 September 2012 untuk Terdakwa-I dan Terdakwa-II.

6. Bahwa benar para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-01/I/2013 Tanggal 21 Januari 2013, para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Primer :

Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 170 ayat (1) KUHP.

Subsider :

Terdakwa-I dan Terdakwa II

“ Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa-III

“ Menganjurkan melakukan penganiayaan “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Adalah benar-benar orang yang di sidangkan dalam persidangan ini, dan para Terdakwa hadir dipersidangan ini berpakaian dinas lengkap dengan badge lokasi kesatuan tempat para Terdakwa berdinis.

7. Bahwa benar benar Hukum Pidana Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Negara Indonesia, berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk para Terdakwa sebagai anggota TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “ Barang siapa “ telah terpenuhi.



II. Unsur kedua : “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama “

Bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa itu harus dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum, tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum.

Sebagai salah satu syarat dalam unsur ini, tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan, tetapi juga meliputi tindakan (menggunakan) kekuatan bersama. Jadi perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan bersama, harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu. Para Terdakwa masing-masing sudah mengetahui bahwa terhadap orang lain yang turut serta melakukan perbuatan itu.

Yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah tersimpul adanya unsur kesengajaan, berarti bahwa diantara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian, hal ini tidak menjadi persoalan.

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekira 19.00 Wita Ibu kandung Sertu Kaspul Hillal Patiradja/Terdakwa-III (Sdri. Tursina) melapor kepada Terdakwa-III tentang Adik kandung Terdakwa-III yang bernama Sdr. Faisal mempunyai masalah dengan orang di Terminal Bakunase.
2. Bahwa benar selanjutnya kedua orang tua Terdakwa-III telah pergi ke Terminal Bakunase untuk mencari orang yang mempunyai masalah dengan Adik Terdakwa-III yaitu berawal dari Adik Terdakwa-III (Sdr. Faisal) pada saat hendak pulang ke rumahnya ditahan oleh Sdr. Ari Luji beserta 3 (tiga) orang temanya yang sedang mabuk dan masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan di Pos Polisi Bakunase yang disaksikan oleh orang tua Sdr. Ari Luji sedangkan Sdr. Ari Luji tidak hadir.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa-II bersama-sama dengan Sdr. Aspin berangkat menuju Pelabuhan Tenau dengan mengendarai sepeda motor untuk menjemput orang tua Terdakwa-II yang datang dari Bima, dan setelah sampai di Pelabuhan Tenau Terdakwa-II bertemu dengan Terdakwa-I yang juga menjemput orang tuannya di Areal parkir Pelabuhan Tenau dimana saat itu Terdakwa-I sedang minum-minuman keras jenis sopi bersama-sama dengan 3 (tiga) orang Porter pelabuhan lalu Terdakwa-II ikut bergabung untuk minum sampai habis 2 (dua) botol Aqua.
4. Bahwa pada sekira pukul 06.00 Wita Kapal Awu merapat di Pelabuhan Tenau lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-II berhenti minum selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II mencari orang tua masing-masing, dan setelah bertemu orang tuanya selanjutnya Terdakwa-I membawa orang tuanya ke rumah di Bakunase sedangkan Terdakwa-II pergi ke Kayu Putih.
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 08.00 Wita setelah pulang dari Pelabuhan Tenau Terdakwa-I berada di rumahnya di Jalan Banteng Kel. Bakunase Kec. Kotaraja Kota Kupang Terdakwa-I mendapat SMS dari seseorang yang pada awalnya Terdakwa belum kenal yang berisi : ”



tersebut dan sebagai "Kapsul" lalu Terdakwa menelpon nomor tersebut dan barulah Terdakwa-I ketahui kalau yang mengirim SMS tersebut adalah Sertu Kapsul Hillal Patiradja (Terdakwa-III) yang berdinis di Otmil III-15 Kupang lalu Terdakwa-I menanyakan kepada Terdakwa-III : " Ada keperluan apa ? ".

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa-I menelepon Terdakwa-III diketahui oleh Sdr. Yoel Faot (Saksi-VII) lalu Terdakwa-III menyampaikan meminta tolong kepada Terdakwa-I untuk mencari informasi tentang 4 (empat) orang yang telah mencegat adiknya pada hari minggu tanggal 18 Desember 2011 yang salah seorang diantaranya bernama Sdr. Ari dengan menggunakan sepeda motor berwarna ungu dan satunya lagi bernama Sdr. Riki dan khusus Sdr. Riki Terdakwa-I disuruh oleh Terdakwa-III untuk menyelidiki apakah yang bersangkutan anggota Polisi ataukah bukan karena menurut Terdakwa-III Sdr. Riki yang mengatakan kepada adiknya dengan kata-kata : " Kamu panggil saudara, teman atau kakakmu yang anggota TNI atau Polisi Saya tidak takut, suruh cari Saya di Pospol Bakunase ! ", kemudian Terdakwa-I menyanggupi.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I bertanya kepada paman Terdakwa-I bernama Sdr. Yoel apakah ada anggota Polisi yang bernama Sdr. Riki yang berdinis di Pospol Bakunase dan dijawab oleh Sdr. Yoel bahwa ada anggota polisi yang bernama Sdr. Riki di Pospol Bakunase, kemudian Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-III, selanjutnya Terdakwa-III menyampaikan kepada Terdakwa-I " Kalau memang betul ada, biar Abang yang cari saja, biar Abang bantai ! " kemudian Terdakwa-I berkata : " Biar Saya saja Bang yang kesana ! ".

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa-I menelpon Terdakwa-II dan bertanya : " Dik, mau pulang jam berapa ? " jawab Terdakwa-II " Siap, petunjuk Abang saja " selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-II kalau kembali ke Brigif setelah apel siang.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II untuk datang ke rumah Terdakwa-I di Bakunase, kemudian pada sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa-II berangkat menuju ke rumah Terdakwa-I dengan menggunakan pakaian loreng dan setelah sampai di rumah Terdakwa-I, Terdakwa-II ngobrol di ruang tamu bersama orang tua Terdakwa-I dan dengan keluarga yang lain berjumlah sekira 6 (enam) orang.

10. Bahwa benar pada sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa-I bercerita kepada Terdakwa-II kalau ada temannya yang bernama Sdr. Ocol bermasalah dengan Polisi bernama Ricky dimana menurut Sdr. Ocol, Polisi yang bernama Ricky tersebut mengatakan " Kamu kasih tahu keluarga atau saudaramu atau kawanmu yang Polisi atau tentara suruh cari saya di Pos Polisi Bakunase Saya tidak takut ! " atas cerita Terdakwa-I tersebut pada saat itu Terdakwa-II tidak berkomentar lalu Terdakwa-II ke kamar untuk beristirahat sedangkan Terdakwa-I masih ada di ruang tamu bersama dengan keluarganya.

11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 pada sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa-I dengan menggunakan pakaian kaos loreng lengan panjang dan celana PDL loreng memakai sandal jepit pergi ke Pospol Bakunase dan sesampainya di Pospol Bakunase Terdakwa-I bertemu dengan Brigpol Yosias A Henuk (Saksi-I) yang sedang Piket/Jaga di Pospol Bakunase dan pada saat itu sedang duduk ditempat tambal ban bersama Sdr. Permenas Bengu (Saksi-VIII) yang letaknya di sebelah kiri Pospol Bakunase kemudian Terdakwa-I menghampiri Saksi-I dan bertanya " Lu yang pukul adik beta ? " dan



putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Saksi-I : " Tidak ada yang pukul anak-anak disini ! " lalu Terdakwa-I bertanya lagi : " Mana anggota yang bernama Riki ? " dijawab oleh Saksi-I : " Disini tidak ada yang nama Riki ! " Terdakwa-I menjawab : " Ah, kamu tipu saya ".

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I pergi meninggalkan Saksi-I, namun pada saat diperjalanan Terdakwa-I kembali lagi ke Pos Pol kemudian datang Sdr. Frans yang menyuruh Terdakwa-I untuk pulang kerumah sehingga Terdakwa-I langsung pulang.

13. Bahwa benar setelah Terdakwa-I sampai di rumahnya, Terdakwa-II bertanya kepada Terdakwa-I : " Ijin Bang mau balik ke Brigif ? " dan jawab oleh Terdakwa-I " Belum, Saya mau ngecek Polisi yang bernama Ricky kedepan ! " lalu Terdakwa-II mengatakan : " Bang, saya ikut", selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II bermaksud untuk pergi ke Pos Polisi Bakunase namun sebelum berangkat Terdakwa-I dan Terdakwa-II sempat minum-minuman keras jenis Sopi bertempat didepan rumah mertua Sdri. Dursila Sine (Saksi-XI).

14. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 16.45 Wita Terdakwa-I dan Terdakwa-II pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion berangkat menuju ke Pospol Bakunase dan didalam perjalanan Terdakwa-I sempat menelpon Terdakwa-III dengan berkata " Abang kesini cepat kalau bisa dalam 5 (lima) menit kalau tidak Saya bikin ribut di Pospol ! " lalu dijawab oleh Terdakwa-III : " Oke-oke ! ". Selanjutnya setelah Terdakwa-I dan Terdakwa-II sampai di depan Pos Polisi Bakunase langsung turun dari motor lalu Terdakwa-I menanyakan lagi kepada Saksi-I " Ada yang namanya Ricky yang dinas disini ? " dan dijawab oleh Saksi-I : " Tidak ada " kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II terus bertanya tentang keberadaan Ricky sehingga Saksi-I mengatakan : " Kamu mau apa ? " kemudian Saksi-I melihat Terdakwa-I seperti hendak mengambil sangkur yang dikenakan di kopel dan melihat hal tersebut Saksi-I berdiri namun ditahan oleh Terdakwa-I sehingga Saksi-I berkata : " Sabar, ada masalah apa ini ? " namun Terdakwa-I hanya diam kemudian membuat gerakan seperti hendak mengayunkan sangkur kearah Saksi-I Sehingga Saksi-I lari menghindar ke arah luar kanan Pospol Bakunase dan Terdakwa-I berusaha mengejar yang diikuti oleh Terdakwa-II.

15. Bahwa benar setelah sampai di Terminal Bakunase pundak kiri Saksi-I ditarik dari belakang oleh Terdakwa-II hingga pangkat Saksi-I terlepas kemudian Terdakwa-II menendang kaki kiri Saksi-I lalu Terdakwa-II mengaitkan kakinya dari belakang sambil memegang leher Saksi-I kemudian Terdakwa-II membanting Saksi-I ke jalan aspal sehingga Terdakwa-II dan Saksi-I terjatuh kemudian Terdakwa-II berdiri terlebih dahulu selanjutnya Saksi-I berdiri dengan mengatakan : " Tolong, kaki Saya patah ! " sambil berteriak-teriak sehingga banyak orang yang datang dan memegang Terdakwa-II agar tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-I.

16. Bahwa benar Saksi-VI kemudian minta tolong kepada Sdr. Eman (yang kemudian diketahui kalau Sdr. Eman adalah nama panggilan dari Sertu Kaspul/ Terdakwa-III) yang pada saat itu sudah ada di tempat kejadian untuk meleraikan, selanjutnya Terdakwa-III mengeluarkan Pistol dan melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah mendengar bunyi letusan pistol tersebut Terdakwa-I dan Terdakwa-II langsung lari menuju ke rumah Terdakwa-I.

17. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II pada saat melakukan penganiayaan kepada Saksi-I (Brigpol Yosias A Henuk) dilakukan secara bersama-sama dengan saling membantu bertempat di Pos Pol Bakunase yang letaknya berada disekitar Terminal Bakunase adalah merupakan tempat umum



yang terdapat di situs pengadilan tersebut banyak dilihat dan bisa didatangi oleh orang lain yang akan bepergian dengan menggunakan jasa angkutan kota, termasuk pada saat para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I (Brigpol Joshias A Henuk) dilihat oleh banyak orang yang ada di sekitar Terminal Bakunase, meskipun tidak semuanya dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini.

18. Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II tersebut Brigpol Yosias A. Henuk (Saksi-I) mengalami bengkak pada mata kaki kiri sampai betis dibawah lipatan lutut kiri dan dari hasil rontgen ditemukan patah pada tungkai bawah kaki kiri dan Dislokasi (pergeseran) pada mata kaki kiri akibat trauma benda tumpul sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Polda NTT Nomor R/76/VER/IV/2012/Dokpol tanggal 17 April 2012 yang di tanda tangani oleh dr. Johan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat untuk Terdakwa-I dan Terdakwa-II bahwa unsur kedua yaitu : “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa khusus untuk Terdakwa-III Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-I An. Yosias A. Henuk mengetahui bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 sekira Pukul 16.45 Wita Terdakwa-I datang untuk yang kedua kalinya dengan menggunakan pakaian dinas loreng lengkap bersama seorang anggota TNI-AD yang Saksi ketahui bernama Serda Nanang Kurniawan/Terdakwa-II dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, dan pada saat Saksi-I sedang duduk di penjagaan Saksi-I melihat Terdakwa-I seperti hendak mengambil sangkur yang dikenakan di kopelnya dan setelah melihat hal tersebut kemudian Saksi-I berdiri namun ditahan oleh Terdakwa-I lalu Saksi-I berkata kepada Terdakwa-I ” Sabar, ada masalah apa ini ? ”, namun Terdakwa-I tidak berkata apa-apa hanya membuat gerakan seperti hendak mengayunkan sangkur kearah Saksi-I.

2. Bahwa benar melihat hal tersebut kemudian Saksi-I lari menghindar kearah luar kanan Pospol Bakunase dan pada saat Saksi-I sampai di Terminal Bakunase pundak Saksi-I ditarik dari belakang oleh Terdakwa-II hingga pangkat Saksi-I terlepas dan tiba-tiba Terdakwa-II menendang kaki kiri Saksi-I hingga terjatuh dan Saksi-I merasakan sakit pada pergelangan kaki kiri lalu Saksi-I berteriak bahwa kaki Saksi-i patah dan seketika itu terdengar tembakan sebanyak 1 (satu) kali yang ditembakkan oleh Sertu Kaspul (Terdakwa-III) namun Saksi-I tidak tahu darimana arahnya selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II pergi meninggalkan Saksi-I dengan menggunakan sepeda motor.

3. Bahwa benar Saksi-VI An. Permenas Bengu mengetahui dan berada ditempat kejadian perkara sehingga langsung meminta tolong kepada Sdr. Eman (Terdakwa-III) yang pada saat itu sedang berada di tempat kejadian lalu Sdr. Eman (Terdakwa-III) langsung mengeluarkan Pistol kemudian menembakkan pistol tersebut kearah atas sebanyak 1 (satu) kali dan dengan adanya suara tembakan tersebut Terdakwa-I dan Terdakwa-II langsung lari tidak tahu kemana arahnya, kemudian masyarakat langsung memberikan pertolongan kepada Saksi-I untuk dibawa ke Pospol.

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yaitu Saksi-I sampai dengan Saksi-XI tidak ada yang melihat dan menyaksikan kalau Terdakwa-III ikut melakukan penganiayaan kepada Saksi-I (Yosias A. Henuk).



Menimbang : Bahwa Majelis Hakim didalam menjatuhkan pidananya sekurang- kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 171 Undang-undang No. 31 Tahun 1997), dengan demikian khusus untuk Terdakwa-III tidak ada keterangan para saksi yang menyatakan dan membuktikan bahwa Terdakwa-III bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya pada dakwaan Primer, sehingga keterangan para Saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa-III bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer pada dakwaan Primer (minim alat bukti).

Menimbang : Bahwa dengan demikian pada diri Terdakwa-III tidak ditemukan adanya perbuatan secara melawan hukum karena ternyata Terdakwa-III pada saat kejadian tidak ada perbuatan menendang, memukul dan membanting Saksi-1, dan Terdakwa-III tidak ada ditempat kejadian pada saat terjadi kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II, sehingga tindakan Terdakwa-III tersebut tidak bersifat melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat untuk Terdakwa-III unsur ke dua “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama “ tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur kedua dari dakwaan primer yang didakwakan oleh Oditur Militer pada diri Terdakwa-III maka unsur kedua dari dakwaan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa-III telah bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan Primer khusus untuk Terdakwa-III, maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dihiraukan/ dibuktikan lagi dan Terdakwa-III harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer pada dakwaan Primer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya khusus untuk Terdakwa-I dan Terdakwa-II Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

III. Unsur ketiga : “ Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang “

Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih yang mendekati terhadap fakta dipersidangan yaitu menggunakan kekerasan terhadap orang.

Yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara antara lain; memukul, menendang, menempeleng, menginjak, mendorong, membanting dan lain-lain.

Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang lain, dalam hal ini kekerasan harus benar-benar



dimainkan juga merupakan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang akan tetapi merupakan tujuan dengan maksud agar orang itu menderita sakit atau luka.

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 16.45 Wita Terdakwa-I dan Terdakwa-II pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion berangkat menuju ke Pospol Bakunase dan didalam perjalanan Terdakwa-I sempat menelpon Terdakwa-III dengan berkata " Abang kesini cepat kalau bisa dalam 5 (lima) menit kalau tidak Saya bikin ribut di Pospol ! " lalu dijawab oleh Terdakwa-III : " Oke-oke ! ". Selanjutnya setelah Terdakwa-I dan Terdakwa-II sampai di depan Pos Polisi Bakunase langsung turun dari motor lalu Terdakwa-I menanyakan lagi kepada Saksi-I " Ada yang namanya Ricky yang dinas disini ? " dan dijawab oleh Saksi-I : " Tidak ada ".
2. Bahwa benar kemudian atas jawaban dari Saksi-I (Yosias A. Henuk) tersebut Terdakwa-I dan Terdakwa-II terus bertanya tentang keberadaan Ricky sehingga Saksi-I mengatakan : " Kamu mau apa ? " kemudian Saksi-I melihat Terdakwa-I seperti hendak mengambil sangkur yang dikenakan di kopel dan melihat hal tersebut Saksi-I berdiri namun ditahan oleh Terdakwa-I sehingga Saksi-I berkata : " Sabar, ada masalah apa ini ? " namun Terdakwa-I hanya diam kemudian membuat gerakan seperti hendak mengayunkan sangkur kearah Saksi-I Sehingga Saksi-I lari menghindar ke arah luar kanan Pospol Bakunase dan Terdakwa-I berusaha mengejar yang diikuti oleh Terdakwa-II.
3. Bahwa benar setelah sampai di Terminal Bakunase pundak kiri Saksi-I ditarik dari belakang oleh Terdakwa-II hingga pangkat Saksi-I terlepas kemudian Terdakwa-II menendang kaki kiri Saksi-I lalu Terdakwa-II mengaitkan kakinya dari belakang sambil memegang leher Saksi-I kemudian Terdakwa-II membanting Saksi-I ke jalan aspal sehingga Terdakwa-II dan Saksi-I terjatuh kemudian Terdakwa-II berdiri terlebih dahulu selanjutnya Saksi-I berdiri dengan mengatakan : " Tolong, kaki Saya patah ! " sambil berteriak-teriak sehingga banyak orang yang datang dan memegang Terdakwa-II agar tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-I.
4. Bahwa benar Saksi-VI kemudian minta tolong kepada Sdr. Eman (yang kemudian diketahui kalau Sdr. Eman adalah nama panggilan dari Sertu Kaspul/ Terdakwa-III) yang pada saat itu sudah ada di tempat kejadian untuk meleraikan, selanjutnya Terdakwa-III mengeluarkan Pistol dan melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah mendengar letusan pistol tersebut Terdakwa-I dan Terdakwa-II langsung lari menuju ke rumah Terdakwa-I.
5. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II pergi menuju ke Pos Pol Bakunase adalah untuk menemui Saksi-I (Yosias A. Henuk) dengan tujuan untuk mencari informasi tentang Sdr. Ricky.
6. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II karena tidak puas dengan jawaban dari Saksi-I (Yosias A. Henuk), Terdakwa-I berusaha mengejar kemudian diikuti oleh Terdakwa-II dan setelah sampai di Terminal Bakunase Terdakwa-II menarik pundak kiri Saksi-I dari belakang hingga pangkat Saksi-I terlepas kemudian Terdakwa-II ikut menendang kaki kiri Saksi-I lalu Terdakwa-II mengaitkan kakinya dari belakang sambil memegang leher Saksi-I kemudian Terdakwa-II membanting Saksi-I ke jalan aspal sehingga Terdakwa-II dan Saksi-I terjatuh kemudian Terdakwa-II berdiri terlebih dahulu selanjutnya Saksi-



berkata dengan mengatakan : ” Tolong, kaki Saya patah ! ” sambil berteriak-teriak sehingga banyak orang yang datang dan memegang Terdakwa-II agar tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-I.

7. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II memang berniat melakukan penganiayaan kepada Saksi-I (Yosias A. Henuk), karena tidak puas dengan jawaban dari Saksi-I dan bukan ditujukan kepada orang lain.

8. Bahwa benar penganiayaan Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengetahui bahwa akibat penganiayaan yang dilakukannya Saksi-I menderita sakit atau luka pada kaki kiri Saksi-I sehingga menyebabkan patah tulang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk Terdakwa-I dan Terdakwa-II unsur ketiga yaitu “ Menggunakan kekerasan terhadap orang ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dalam dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidair tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa khusus untuk Terdakwa III oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa-III oleh Oditur Militer dalam dakwaan subsidair yaitu pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan “ Penganiayaan ” saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan dalam undang-undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa apabila dilihat dari Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang dengan sengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dan perbuatan (tindakan) berkehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak pada orang lain.

Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain akibat yang dilakukan pelaku (Terdakwa) dengan bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan lain-lain.



58 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan alasan unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa-III dalam dakwaan Subsider mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur ke-1 : “ Barang siapa ”.
- 2 Unsur ke-2 : “ Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ”
3. Unsur ke-3 ; “ Yang menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan secara bersama-sama ”

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu “ Barang siapa ” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP termasuk juga atas diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-III An. Kaspul Hillal Patiradja masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secaba PK-9 di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan selama 5 (lima) bulan di Pusdikum Jakarta selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Babinkum TNI selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2002 kemudian Terdakwa dipindah tugaskan ke Otmil III-15 Kupang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21020107960481.
 2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD juga sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
 3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Ka Babinkum TNI selaku Perwira penyerah perkara Nomor : Kep/160/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012.
 4. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-01/I/2013 tanggal 21 Januari 2013, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan Subsider : “ Menganjurkan melakukan penganiayaan “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP.
- Adalah benar orang yang di sidangkan dalam persidangan ini, dan Terdakwa hadir dipersidangan ini berpakaian dinas lengkap dengan badge lokasi kesatuan tempat Terdakwa berdinan.
5. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Negara Indonesia, berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Barang siapa ” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Kedua “ Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain ” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “ dengan sengaja ” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya” Kesengajaan ” terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.

2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika(hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi “Kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah “Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

- Bahwa di dalam pasal 351 (1) KUHP tidak terdapat rumusan/ketentuan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini. Perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan “penganiayaan” saja.

- Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang, maka apa yang diartikan dengan “penganiayaan” ini ditafsirkan di dalam doktrin, adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan/ organ lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

- Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menempeleng, menusuk, menginjak dan sebagainya.

- Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

- Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa-I menelpon Terdakwa-II dan bertanya : " Dik, mau pulang jam berapa ? " jawab Terdakwa-II " Siap, petunjuk Abang saja " selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-II kalau kembali ke Brigif setelah apel siang.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II untuk datang ke rumah Terdakwa-I di Bakunase, kemudian pada sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa-II berangkat menuju ke rumah Terdakwa-I dengan menggunakan pakaian loreng dan setelah sampai di rumah Terdakwa-I, Terdakwa-II ngobrol di ruang tamu bersama orang tua Terdakwa-I dan dengan keluarga yang lain berjumlah sekira 6 (enam) orang.
3. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa-I bercerita kepada Terdakwa-II kalau ada temannya yang bernama Sdr. Ocol bermasalah dengan Polisi bernama Ricky dimana menurut Sdr. Ocol, Polisi yang bernama Ricky tersebut mengatakan " Kamu kasih tahu keluarga atau saudaramu atau kawanmu yang Polisi atau tentara suruh cari saya di Pos Polisi Bakunase Saya tidak takut ! " atas cerita Terdakwa-I tersebut pada saat itu Terdakwa-II tidak berkomentar lalu Terdakwa-II ke kamar untuk beristirahat sedangkan Terdakwa-I masih ada di ruang tamu bersama dengan keluarganya.
4. Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2011 pada sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa-I dengan menggunakan pakaian kaos loreng lengan panjang dan celana PDL loreng memakai sandal jepit pergi ke Pospol Bakunase dan sesampainya di Pospol Bakunase Terdakwa-I bertemu dengan Brigpol Joshias A Henuk (Saksi-I) yang sedang Piket/Jaga di Pospol Bakunase dan pada saat itu sedang duduk ditempat tamal ban bersama Sdr. Permenas Bengu (Saksi-VI) yang letaknya di sebelah kiri Pospol Bakunase kemudian Terdakwa-I menghampiri Saksi-I dan bertanya " Lu yang pukul adik beta ? " dan dijawab oleh Saksi-I : " Tidak ada yang pukul anak-anak disini ! " lalu Terdakwa-I bertanya lagi : " Mana anggota yang bernama Riki ? " dijawab oleh Saksi-I : " Disini tidak ada yang nama Riki ! " Terdakwa-I menjawab : " Ah, kamu tipu saya ".
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I pergi meninggalkan Saksi-I namun pada saat diperjalanan Tersangka-I hendak kembali lagi ke Pos Pol kemudian datang Sdr. Frans yang menyuruh Terdakwa-I untuk pulang kerumah sehingga Terdakwa-I langsung pulang.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa-I sampai di rumahnya, Terdakwa-II bertanya kepada Terdakwa-I : " Ijin Bang mau balik ke Brigif ? " dan jawab oleh Terdakwa-I " Belum, Saya mau ngecek Polisi yang bernama Ricky kedepan ! " lalu Terdakwa-II mengatakan : " Bang, saya ikut".
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II pergi ke Pos Polisi Bakunase namun sebelum berangkat Terdakwa-I dan Terdakwa-II sempat minum-minuman keras jenis Sopi bertempat didepan rumah mertua Sdri. Dursila Sine (Saksi-XI).
8. Bahwa benar setelah minum-minuman keras selanjutnya pada sekira pukul 16.45 Wita Terdakwa-I dan Terdakwa-II pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion berangkat menuju ke Pospol Bakunase dan didalam



peradilan terdakwa-I sempat menelpon Terdakwa-III dengan berkata " Abang kesini cepat kalau bisa dalam 5 (lima) menit kalau tidak Saya bikin ribut di Pospol ! " lalu dijawab oleh Terdakwa-III : " Oke-oke ! ". Selanjutnya setelah Terdakwa-I dan Terdakwa-II sampai di depan Pos Polisi Bakunase langsung turun dari motor lalu Terdakwa-I menanyakan lagi kepada Saksi-I " Ada yang namanya Ricky yang dinas disini ? " dan dijawab oleh Saksi-I : " Tidak ada " kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II terus bertanya tentang keberadaan Ricky sehingga Saksi-I mengatakan : " Kamu mau apa ? ".

9. Bahwa benar setelah Saksi-I melihat Terdakwa-I seperti hendak mengambil sangkur yang dikenakan di kopel sehingga melihat hal tersebut Saksi-I berdiri namun ditahan oleh Terdakwa-I sehingga Saksi-I berkata : " Sabar, ada masalah apa ini ? " namun Terdakwa-I hanya diam kemudian membuat gerakan seperti hendak mengayunkan sangkur kearah Saksi-I Sehingga Saksi-I lari menghindari ke arah luar kanan Pospol Bakunase dan Terdakwa-I berusaha mengejar yang diikuti oleh Terdakwa-II.

10. Bahwa benar setelah sampai di Terminal Bakunase pundak kiri Saksi-I ditarik dari belakang oleh Terdakwa-II hingga pangkat Saksi-I terlepas kemudian Terdakwa-II menendang kaki kiri Saksi-I lalu Terdakwa-II mengaitkan kakinya dari belakang sambil memegang leher Saksi-I kemudian Terdakwa-II membanting Saksi-I ke jalan aspal sehingga Terdakwa-II dan Saksi-I terjatuh kemudian Terdakwa-II berdiri terlebih dahulu selanjutnya Saksi-I berdiri dengan mengatakan : " Tolong, kaki Saya patah ! " sambil berteriak-teriak sehingga banyak orang yang datang dan memegang Terdakwa-II agar tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-I.

11. Bahwa benar Saksi-VI kemudian minta tolong kepada Sdr. Eman (yang kemudian diketahui kalau Sdr. Eman adalah nama panggilan dari Sertu Kaspul/ Terdakwa-III) yang pada saat itu sudah ada di tempat kejadian untuk meleraai, selanjutnya Terdakwa-III mengeluarkan Pistol dan melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah mendengar letusan pistol tersebut Terdakwa-I dan Terdakwa-II langsung lari menuju ke rumah Terdakwa-I.

12. Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II tersebut Brigpol Yosias A. Henuk (Saksi-I) mengalami bengkak pada mata kaki kiri sampai betis dibawah lipatan lutut kiri dan dari hasil rontgen ditemukan patah pada tungkai bawah kaki kiri dan Dislokasi (pergeseran) pada mata kaki kiri akibat trauma benda tumpul sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang di keluarkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Polda NTT Nomor R/76/VER/IV/2012/Dokpol tanggal 17 April 2012 yang di tanda tangani oleh dr. Johan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : " Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain " telah terpenuhi.

Menimbang : Unsur Ketiga " Yang menganjurkan/menghasut orang lain supaya melakukan perbuatan secara bersama-sama "

- Yang dimaksud dengan " Secara bersama-sama ", dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.



Bahwa yang paling menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

- Bahwa yang dimaksud dengan menganjurkan/menghasut orang lain supaya melakukan perbuatan “ adalah orang itu harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya harus memakai salah satu dari cara-cara seperti dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat dan sebagainya dan pelakunya paling sedikit harus ada 2 (dua) orang yakni orang yang menghasut dan yang dihasut, dan menghasut supaya melakukan, orang yang dihasut itu dapat juga dihukum sebagai pelaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2011 sekira 19.00 Wita Ibu kandung Sertu Kaspul Hillal Patiradja/Terdakwa-III (Sdri. Tursina) melapor kepada Terdakwa-III tentang Adik kandung Terdakwa-III yang bernama Sdr. Faisal mempunyai masalah dengan orang di Terminal Bakunase.
2. Bahwa benar selanjutnya kedua orang tua Terdakwa-III telah pergi ke Terminal Bakunase untuk mencari orang yang mempunyai masalah dengan Adik Terdakwa-III yaitu berawal dari Adik Terdakwa-III (Sdr. Faisal) pada saat hendak pulang ke rumahnya ditahan oleh Sdr. Ari Luji beserta 3 (tiga) orang temanya yang sedang mabuk dan masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan di Pos Polisi Bakunase yang disaksikan oleh orang tua Sdr. Ari Luji sedangkan Sdr. Ari Luji tidak hadir.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa-II bersama-sama dengan Sdr. Aspin berangkat menuju Pelabuhan Tenau dengan mengendarai sepeda motor untuk menjemput orang tua Terdakwa-II yang datang dari Bima, dan setelah sampai di Pelabuhan Tenau Terdakwa-II bertemu dengan Terdakwa-I yang juga menjemput orang tuannya di Areal parkir Pelabuhan Tenau dimana saat itu Terdakwa-I sedang minum-minuman keras jenis sopi bersama-sama dengan 3 (tiga) orang Porter pelabuhan lalu Terdakwa-II ikut bergabung untuk minum sampai habis 2 (dua) botol Aqua.
4. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 06.00 Wita Kapal Awu merapat di Pelabuhan Tenau lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-II berhenti minum selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II mencari orang tua masing-masing, dan setelah bertemu orang tuanya selanjutnya Terdakwa-I membawa orang tuanya ke rumah di Bakunase sedangkan Terdakwa-II pergi ke Kayu Putih.
5. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II melakukan penganiayaan karena sebelumnya Terdakwa-I mendapat SMS dari seseorang yang pada awalnya Terdakwa belum kenal yang berisi : ” Jechy ini dari abangmu Kaspul ” lalu Terdakwa menelpon nomor tersebut dan barulah Terdakwa-I ketahui kalau yang mengirim SMS tersebut adalah Sertu Kaspul Hillal Patiradja (Terdakwa-III) yang berdinis di Otmil III-15 Kupang lalu Terdakwa-I menanyakan kepada Terdakwa-III : ” Ada keperluan apa ? ”.

**putusan.mahkamahagung.go.id**

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa-I menelepon Terdakwa-III diketahui oleh Sdr. Yoel Faot (Saksi-VII) yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter lalu Terdakwa-III menyampaikan meminta tolong kepada Terdakwa-I untuk mencari informasi tentang 4 (empat) orang yang telah mencegat adiknya pada hari minggu tanggal 18 Desember 2011 yang salah seorang diantaranya bernama Sdr. Ari dengan menggunakan sepeda motor berwarna ungu dan satunya lagi bernama Sdr. Riki dan khusus Sdr. Riki Terdakwa-I disuruh oleh Terdakwa-III untuk menyelidiki apakah yang bersangkutan anggota Polisi ataukah bukan karena menurut Terdakwa-III Sdr. Riki yang mengatakan kepada adiknya dengan kata-kata : " Kamu panggil saudara, teman atau kakakmu yang anggota TNI atau Polisi Saya tidak takut, suruh cari Saya di Pospol Bakunase ! ", kemudian Terdakwa-I menyanggupi.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I bertanya kepada paman Terdakwa-I bernama Sdr. Yoel apakah ada anggota Polisi yang bernama Sdr. Riki yang berdinis di Pospol Bakunase dan dijawab oleh Sdr. Yoel bahwa ada anggota polisi yang bernama Sdr. Riki di Pospol Bakunase, kemudian Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-III, selanjutnya Terdakwa-III menyampaikan kepada Terdakwa-I " Kalau memang betul ada, biar Abang yang cari saja, biar Abang bantai ! " kemudian Terdakwa-I berkata : " Biar Saya saja Bang yang kesana ! ".

8. Bahwa benar dengan adanya Terdakwa-III menyampaikan kepada Terdakwa-I " Kalau memang betul ada, biar Abang yang cari saja, biar Abang bantai ! ", adalah dapat mempengaruhi secara emosional dan mengerakkan secara emosional kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II untuk melakukan tindakan.

9. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II mau membantu Terdakwa-III untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I (Yosias A. Henuk), karena para Terdakwa merasa dirinya sebagai yunior dan kata-kata Terdakwa-III didalam handphone yang menyampaikan kepada Terdakwa-I " Kalau memang betul ada, biar Abang yang cari saja, biar Abang bantai ! " kemudian setelah mendengar kata-kata Terdakwa-III tersebut Terdakwa-I merasa dirinya lebih yunior terpancing dan ada keinginan untuk membantu Terdakwa-III sambil berkata : " Biar Saya saja Bang yang kesana ! ".

10. Bahwa benar sebelum kejadian tanggal 19 Desember 2011 pada saat Terdakwa-III menelpon Terdakwa-I diketahui oleh Sdr. Yoel Faot (Saksi-VII) dan sebelum kejadian pada tanggal 18 Desember 2011 sekira pukul 18.00 Wita Saksi Tambahan yaitu orang tua Terdakwa-III An. Sdri, Tursina (Saksi-IX), yang memberitahukan kepada Saksi-X sambil berjalan didepan rumah memanggil-manggil nama Terdakwa-III dan dijawab oleh Saksi-X : " Abang sedang tidur ".

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-IX memberitahukan kepada Saksi sambil berjalan : " Kaspul adikmu Faisal diancam orang mau ditusuk ", kemudian Saksi-IX langsung berjalan pulang menuju kerumahnya yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi-X, selanjutnya pada sekira pukul 22.00 Wita pada saat Terdakwa-III sudah bangun dari tidurnya Saksi-X memberitahukan kepada Terdakwa-III kalau tadi ada ibunya Terdakwa-III (Saksi-IX) lewat menyampaikan kalau adiknya yang bernama Faisal diancam orang mau ditusuk, selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 19 Desember 2011 oleh Terdakwa-III diceritakan kepada Terdakwa-I, kemudian oleh Terdakwa-I diceritakan kembali kepada Terdakwa-II.

**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Bahwa berdasarkan dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II tersebut Brigpol Yosias A. Henuk (Saksi-I) mengalami bengkak pada mata kaki kiri sampai betis dibawah lipatan lutut kiri dan dari hasil rontgen ditemukan patah pada tungkai bawah kaki kiri dan dislokasi (pergeseran) pada mata kaki kiri akibat trauma benda tumpul sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Polda NTT Nomor R/76/VER/IV/2012/Dokpol tanggal 17 April 2012 yang di tanda tangani oleh dr. Johan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Yang menganjurkan/menghasut orang lain supaya melakukan perbuatan secara bersama-sama ” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa-III telah bersalah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja menganjurkan/menghasut orang lain supaya melakukan penganiayaan secara bersama-sama ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan majelis hakim tidak mendapat alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat mengecualikan atau menghapuskan pidana bagi para Terdakwa, sehingga para Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan oleh karena tidak bisa mengendalikan emosi dan adanya jiwa korsa yang keliru sehingga para Terdakwa berani melakukan penganiayaan kepada Saksi-I (Yosias A. Henuk) secara membabi buta yang mengakibatkan Saksi-I tersebut mengalami luka-luka yaitu patah tulang kaki sebelah kiri, hal ini mencerminkan sikap dan perilaku para Terdakwa yang cenderung bertindak semaunya dan bersikap arogan dan main hakim sendiri, sehingga melanggar aturan/ norma yang ada dan berlaku baginya.

2. Bahwa hakekatnya para Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan hingga mengakibatkan Saksi-I mengalami luka-luka yaitu patah tulang kaki sebelah kiri karena para Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti nafsu dendam dan adanya jiwa korps yang berlebihan sehingga mengorbankan pertimbangan akal sehat, terhadap karier dirinya serta akibat-akibat yang bakal dihadapinya, hal tersebut menunjukan rendahnya kadar disiplin dan kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok para Terdakwa, sehingga para Terdakwa sebagai prajurit yang seharusnya melindungi rakyat/masyarakat termasuk dalam hal ini membantu tugas anggota Polri, tetapi justru malah menimbulkan permasalahan di masyarakat yaitu dengan menganiaya anggota Polri.

3. Bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan Saksi-I (Yosias A. Henuk) mengalami luka-luka yaitu patah tulang kaki sebelah kiri yang cukup serius sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut telah menciderai hati



Para Terdakwa ini anggota Polri, dan mencemarkan citra TNI AD, khususnya kesatuan Brigif 21/Komodo dan Otmil III-15 Kupang dimata masyarakat serta efek yang lebih besar dapat memicu terjadinya perkelahian antar Angkatan dengan Polri.

Menimbang : Bahwa motifasi para Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka adalah semata-mata adanya sifat arogansi, emosi dan jiwa korsa yang keliru penerapannya sehingga tidak bisa mengendalikan diri serta adanya rasa dendam terhadap oknum anggota Polri, namun demikian tindakan para Terdakwa tidak dibenarkan oleh Undang Undang.

Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan para Terdakwa telah menimbulkan luka yang mendalam bagi saksi korban (A.n. Yosias A. Henuk) dan keluarganya, disamping itu akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut telah merusak citra TNI AD, khususnya kesatuan para Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit TNI-AD yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa-I dan Terdakwa-II berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.
- 2 Para Terdakwa menyatakan menyesal dan mengakui kesalahannya
- 3 Para Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat dibina untuk memperbaiki kesalahannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Terdakwa-III berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya pemeriksaan dipersidangan
- 2 Akibat perbuatan para Terdakwa Saksi-I mengalami cacat permanen
- 3 Perbuatan para Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan para Terdakwa dimata masyarakat.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga Marga ke-3, Sumpah Prajurit butir ke-2, dan 8 wajib TNI butir ke-7 .
5. Perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan perselisihan antar satuan / Instansi .
6. Terdakwa-I dan Terdakwa-II melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi-I yang sedang melaksanakan tugas di Pos Pol Bakunase.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.



66 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT A.n. Yosias Andarias Henuk Nomor R/76/VER/IV/2012/Dokpol tanggal 17 April 2012 yang di tanda tangani oleh dr. Johan.
2. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Tk.IV Kupang An. Serda Nanang Kurniawan Nomor VER/01/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang di tanda tangani oleh dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana.
3. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Tk.IV Kupang An. Jechy Tyson Johannes Susang Nomor Ver/02/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang di tanda tangani oleh dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana.
4. 2 (dua) lembar foto luka kaki Saksi-I An. Yosias Andarias Henuk

Perlu ditentukan statusnya;

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpannya, serta tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara lain, maka Majelis menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 170 ayat (1) KUHP
2. Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP
3. Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997.
4. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa-I Serda Jechy Tyson Johannes Susang NRP 21090184121088 dan Terdakwa-II Serda Nanang Kurniawan NRP 2110018021088 tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Menggunakan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang ”.

2. Membebaskan Terdakwa-III Kaspul Hillal Patiradja Sertu NRP 21020107960481 dari Dakwaan Primer.
3. Menyatakan Terdakwa-III Kaspul Hillal Patiradja Sertu NRP 21020107960481 tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Menganjurkan/menghasut orang lain supaya melakukan penganiayaan secara bersama-sama ”

”.

4. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I : Jechy Tyson Johannes Susang Serda NRP 21090184121088

Pidana : Penjara selama 8 (Delapan) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-II : Nanang Kurniawan Serda NRP 2110018021088

Pidana : Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-III : Kaspul Hillal Patiradja Sertu NRP 21020107960481

Pidana : Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

5. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT A.n. Yosias A. Henuk Nomor R/76/VER/IV/2012/Dokpol tanggal 17 April 2012 yang di tanda tangani oleh dr. Johan.

b. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Tk.IV Kupang An. Serda Nanang Kurniawan Nomor VER/01/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang di tanda tangani oleh dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana.

c. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Tk.IV Kupang An. Jechy Tyson Johaness Susang Nomor Ver/02/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang di tanda tangani oleh dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana.

d. 2 (dua) lembar Foto luka kaki Saksi-I An. Yosias Andarias Henuk

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa : Terdakwa-I, II dan Terdakwa III masing-masing sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mahmud Hidayat, S.H Mayor Chk NRP 523629 sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H. Mayor Chk NRP 607969, dan Eddy Susanto, S.H. Kapten Chk NRP 548425, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Askary, S.H. Mayor Sus NRP 524437 dan Panitera Arin Fauzam, S.H. Lettu Laut (KH) NRP 18879/P serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Mahmud Hidayat, S.H.
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota - I

Musthofa, S.H.

Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota - II

Eddy Susanto, S.H.

Panitera

Arin Fauzam, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP 18879/P



69

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)